



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri **Dalam Negeri** Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil **Verifikasi, Validasi** dan Inventarisasi, Pemutakhiran, **Klasifikasi, Kodefikasi** dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan  
Perdagangan Kota Pontianak



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**



**PERUBAHAN KEDUA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**Tahun 2020-2024**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>I.1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. LANDASAN HUKUM	I.3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I.5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I.6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>II.1</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	II.1
2.2. SUMBER DAYA SKPD	II.3
2.3. KINERJA PELAYANAN	II.7
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	II.33
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III.1</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	III.1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	III.4
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM, DAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	III.5
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA PONTIANAK	III.13
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III.23
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV.1</b>
4.1. TUJUAN	IV.1
4.2. SASARAN	IV.1
<b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>V.1</b>
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V.1
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>VI.1</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	<b>VIII.1</b>

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Pontianak, Juli 2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan kedua Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap

perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  1. Subbagian Perencanaan; dan
  2. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Pasar;
- f. Bidang Perindustrian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### *2.1.1 Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

### *2.1.2 Sekretaris*

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

#### *2.1.2.1 Sub bag perencanaan*

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan , melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian perencanaan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja.

#### *2.1.2.2 Sub bag keuangan*

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang keuangan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian Keuangan meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran, dan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan.

### *2.1.3 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro*

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Koperasi dan U saha Mikro.

Sedangkan ruang lingkup bidang koperasi dan usaha mikro meliputi pembinaan dan pengawasan koperasi dan lembaga keuangan serta bina usaha mikro kecil.

### *2.1.4 Kepala Bidang Perdagangan;*

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perdagangan. Ruang lingkup bidang perdagangan meliputi logistik dan sarana perdagangan serta pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan.

### *2.1.5 Kepala Bidang Pasar*

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pasar. Ruang lingkup bidang pasar meliputi registrasi dan retribusi pedagang pasar tradisional dan informal serta pembinaan dan penataan sarana prasarana pasar tradisional.

### 2.1.6 Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Industri.

Sedangkan ruang lingkup bidang industri meliputi sarana dan bimbingan produksi industri, serta pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri.

### 2.1.7 UPT

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPT ) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Untuk susunan Pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 Jumlah Pegawai dari segi kepangkatan/golongan ruang, tabel 2.2 Jumlah Pegawai dari segi pendidikan formal , tabel 2.3 Jumlah pegawai dari segi Jabatan Struktural / Eselon, tabel 2.4 Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja, tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2022 , tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2011 s/d 2022 dan tabel 2.7 perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2022.

Tabel 2.1.  
Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda/IVc	2	-	2
2	Pembina Tk. I /IVb	-	1	1
3	Pembina /IVa	4	1	5
4	Penata Tk I/III d	7	6	13
5	Penata /IIIc	2	3	5
6	Penata Tk I/III b	2	8	10
7	Penata Muda/IIIa	4	3	9
8	Pengatur Tk I/II d	6	2	8
9	Pengatur/IIc	2	1	3
10	Pengatur Muda Tk I /II b	1	-	1
11	Pengatur Muda/IIa	-	-	-
12	Juru Tk. I	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.2.  
Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	7	3	10
2	S1	7	13	20
3	D3	3	2	5
4	SMU	13	7	20
5	SMP	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.3.  
Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JABATAN	JUMLAH
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Kepala Seksi/UPTD	14
5	IV B	Ka Sub Bag TU UPTD	3
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.4.  
Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

GOLONGAN JENIS KELAMIN	IV/c		IV/b		IV/a		III/d		III/c		III/b		III/a		II/d		II/c		II/b		II/a		I/d		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
<b>BIDANG</b>																									
Sekretariat	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14
Industri	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Koperasi & UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Perdagangan	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Pasar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
UPTD Pasar Tradisional	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
UPTD Metrologi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	12
UPTD Jasa Usaha Pasar	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.5.  
Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2022

No.	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2011	64
2	2012	57
3	2013	57
4	2014	58
5	2015	60
6	2016	60
7	2017	74
8	2018	72
9	2019	65
10	2020	59
11	2021	58
12	2022	55

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.6.  
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2011 s/d 2022

No.	Golongan	Tahun											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gol. IV	4	5	7	6	8	8	10	10	10	8	8	8
2	Gol. III	40	35	34	35	39	39	45	42	42	39	38	36
3	Gol. II	18	17	16	14	13	13	18	19	13	12	12	11
4	Gol. I	2	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.7.  
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2022

No	Tingkat Pendidikan	Tahun									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tamatan S-2	4	5	7	8	6	6	10	10	9	
2	Tamatan S-1	19	19	20	21	25	25	23	23	23	
3	Tamatan D-III	5	5	4	4	4	4	7	7	8	
4	Tamatan SLTA/ sederajat	29	23	21	23	23	23	32	31	30	
5	Tamatan SLTP/ sederajat	6	4	4	2	2	2	-	-	-	
6	Tamatan SD/ sederajat	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	

Sumber : subbag umum dan aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8. Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Kantor	1 Gedung	Baik	
2.	Ruang Kadis	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Sekretariat	4 Ruang	Baik	Bersekat
4.	Ruang Bid. Perindustrian	2 Ruang	Baik	Bersekat
5.	Ruang Bid. Perdagangan	2 Ruang	Baik	Bersekat
6.	Ruang Bid. Koperasi & UKM	2 Ruang	Baik	Bersekat
7.	Ruang Bid. Pasar	4 Ruang	Baik	Bersekat
8.	Toilet	4 Ruang	Baik	
9.	Pantri	2 Ruang	Baik	
10	Ruang Arsip	2 Ruang	Baik	Bersekat
11.	Gudang	2 Ruang	Baik	

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Motor Dinas	4	4	-	-
2	Komputer / PC	46	38	-	8
3	Laptop	7	7	-	-
4	Telepon	1	1	-	-
5	AC Split	14	13	-	1
6	Brangkas	5	3	-	2
7	Mesin Ketik	22	14	5	3
8	Kursi	119	106	-	13
9	Meja Kerja	109	100	-	9
10	Televisi	6	5	1	-
11	Infocus	1	1	-	-
12	Sound System	1	1	-	-
13	Faximile	1	1	-	-
14	Jaringan Internet	6	1	-	-

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

### 2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Belanja Langsung  
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

No	TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	2008	2.544.470.700
2.	2009	2.283.246.057
3.	2010	2.086.648.882
4.	2011	1.993.445.900
5.	2012	4.044.748.000
6.	2013	73.953.727.092
7.	2014	11.468.967.650
8.	2015	7.247.227.760
9	2016	8.097.000.882
10	2017	10.265.115.400
11	2018	9.703.216.346
12	2019	11.055.725.224
13	2020	31.297.068.000
14	2021	14.986.664.847
15	2022	15.700.907.929

## 2.1 KINERJA PELAYANAN

### 2.3.1. Pelayanan Industri

Pelayanan sektor Industri yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT)

Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan upaya pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global. Kinerja pelayanan pembinaan Tahun 2015 sebanyak 244 IKM/IRT; Tahun 2016 sebanyak 156 IKM/IRT; Tahun 2017 sebanyak 284 IKM/IRT, Tahun 2018 sebanyak 259 IKM/IRT, dan Tahun 2019 sebanyak 287 IKM/IRT.

- b. Pemeriksaan kelayakan perijinan Industri

Izin industri sendiri di klasifikasikan berdasarkan investasinya menjadi TDI (Tanda Daftar Industri) (investasi 5 s/d 200 juta), IUI (Izin Usaha Industri) Menengah (200 juta s/d 10 Milliar) dan IUI Besar (> 10 Milliar). Perizinan industri yang telah diterbitkan dari tahun 2015 sd 2019 adalah 118.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui indikasi pencemaran industri, upaya pencegahan pencemaran industri oleh pelaku usaha industri, kegiatan produksi, mesin/peralatan yang digunakan membahayakan pekerja, terdapat *safety* untuk permesinan, kejelasan tentang asal mula bahan baku yang

digunakan, komoditi yang dihasilkan membahayakan masyarakat atau ilegal, pekerjaan dilakukan melewati batas kapasitas mesin/peralatan, dan kegiatan produksi industri yang dilakukan mengganggu masyarakat sekitar. Bilamana pada saat pemeriksaan lapangan operasional industri tidak sesuai peraturan maka di rekomendasikan untuk dikaji ulang perijinannya. Gambaran perkembangan sektor industri yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.11 Perkembangan Industri di Kota Pontianak Tahun 2014 - 2019

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>JUMLAH INDUSTRI</b>	<b>unit</b>	<b>1337</b>	<b>1375</b>	<b>1401</b>	<b>1432</b>	<b>1455</b>
<b>1) Industri Besar ( Investasi &gt; 10 Milyard )</b>						
- Unit Kerja	unit	9	10	11	11	12
- Tenaga Kerja	unit	1403	1418	1428	1428	1587
- Nilai Investasi	Rp. Juta	12.527.818	17.534.898	17.538.398	17.538.398	24.932.898
<b>KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Pengolahan Pangan	unit	4	4	4	4	5
2. Tekstil	unit	-	-	-	-	-
3. kulit	unit	-	-	-	-	-
4. kayu	unit	-	-	-	-	-
5. kertas	unit	-	-	1	1	1
6. kimia farmasi	unit	-	-	-	-	-
7. pengolahan karet	unit	4	4	4	4	4
8. galian bukan logam	unit	-	-	-	-	-
9. baja/pengolahan logam	unit	-	-	-	-	-
10. peralatan	unit	1	1	1	1	1
11. pertambangan	unit	-	1	1	1	1
12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-
<b>2) Industri Menengah ( Investasi 200 jt s/d 10 Milyard )</b>						
- Unit Kerja	unit	128	134	141	152	153
- Tenaga Kerja	unit	2529	2792	2836	2967	2983
- Nilai Investasi	Rp. Juta	142.395	144.620	157.620	171.480	178.233
<b>KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018</b>	<b>unit</b>	<b>128</b>	<b>134</b>	<b>141</b>	<b>152</b>	<b>153</b>
1. Pengolahan Pangan	unit	31	32	34	37	36
2. Tekstil	unit	9	9	9	9	9
3. kulit	unit	-	-	-	-	-
4. kayu	unit	12	12	12	12	12
5. kertas	unit	33	34	36	39	41
6. kimia farmasi	unit	7	7	7	7	7
7. pengolahan karet	unit	-	-	-	-	-
8. galian bukan logam	unit	-	-	1	1	1
9. baja/pengolahan logam	unit	8	10	10	12	11
10. peralatan	unit	28	30	32	35	36
11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-
12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
	<b>3) Industri Kecil ( Investasi 5 juta s/d 200 Juta )</b>						
	- Unit Kerja	unit	702	733	751	779	801
	- Tenaga Kerja	unit	2976	3391	3391	3598	3691
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	48.477	49.358	51.435	52.825	58.130
	<b>KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018</b>	<b>unit</b>	<b>702</b>	<b>733</b>	<b>751</b>	<b>779</b>	<b>801</b>
	1. Pengolahan Pangan	unit	216	226	236	246	256
	2. Tekstil	unit	82	86	87	88	88
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	39	40	41	42	43
	5. kertas	unit	145	148	151	155	163
	6. kimia farmasi	unit	14	15	15	16	16
	7. pengolahan karet	unit	-	-	1	1	1
	8. galian bukan logam	unit	6	6	6	6	6
	9. baja/pengolahan logam	unit	37	38	39	41	43
	10. peralatan	unit	163	174	175	184	185
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-
	<b>4) Industri Rumah Tangga</b>						
	- Unit Kerja	unit	498	498	498	490	489
	- Tenaga Kerja	unit	1239	1239	1239	1239	1237
	- Nilai Investasi	Rp. Juta	407,36	407,36	407,36	407,36	407,36
	<b>KELOMPOK BERDSRKAN SIPD 2018</b>	<b>unit</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>490</b>	<b>489</b>
	1. Pengolahan Pangan	unit	464	464	464	460	459
	2. Tekstil	unit	2	2	2	2	2
	3. kulit	unit	-	-	-	-	-
	4. kayu	unit	4	4	4	4	4
	5. kertas	unit	12	12	12	12	12
	6. kimia farmasi	unit	-	-	-	-	-
	7. pengolahan karet	unit	-	-	-	-	-
	8. galian bukan logam	unit	-	-	-	-	-
	9. baja/pengolahan logam	unit	1	1	1	1	1
	10. peralatan	unit	15	15	15	11	11
	11. pertambangan	unit	-	-	-	-	-
	12. pariwisata	unit	-	-	-	-	-

### 2.3.2. Pelayanan Perdagangan

Pelayanan perdagangan yang ditangani meliputi :

Pembinaan dan pengawasan perdagangan meliputi : Pengawasan barang beredar lingkup kota, pendataan gudang, informasi harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya, informasi ketersediaan Stok SEMBAKO dan Barang Penting lainnya.

Gambaran perkembangan sektor perdagangan yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada table-tabel berikut.

Tabel 2.12 Perkembangan perdagangan di Kota Pontianak Tahun 2014 - 2019

KETERANGAN	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sarana Perdagangan						
Jumlah pasar tradisional ( binaan )	Buah	8	10	17	17	34
Jumlah pasar modern	Buah	32	142	159	170	198

KETERANGAN	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pasar swalayan/supermarket/toserba	Buah	25	61	61	63	64
Hypermarket	Buah	1	1	1	1	1
Pasar Grosir	Buah	-	-	-	-	-
Mall / Plaza	Buah	4	4	4	4	4
Gerai/outlet alfamart & Indomaret	Buah	46	82	98	107	129

Tabel 2.13 DAFTAR NAMA PASAR MODERN DI KOTA PONTIANAK

NO	NAMA PASAR	ALAMAT	KEL	KECAMATAN PONTIANAK
1	HYPERMART	Jl. A. Yani Komp. A.Yani Mega Mall	PARIT TOKA YA	selatan
2	CARREFOUR	Jl. Jend Urip Komp Matahari Mall	DA RAT SEKIP	Kota
3	MATAHARI MALL	Jl. Jend. Urip	DA RAT SEKIP	Kota
4	RAMAYANA DEPT STORE	Jl. Tanjungpura	BENUA MELAYU LAUT	selatan
5	MINI MARKET TANJUNG	Jl. Tekam Perumnas II	TANJUNG HULU	Timur
6	MINI MARKET ABADI JAYA	Jl. M. Sohor No.12-12	PARIT TOKA YA	selatan
7	MINI MARKET ACI	Jl. Gusti Hamzah	SUNGA I JA WI	Kota
8	MINI MARKET AHENG	Jl. Purnama No.1 A	PARIT TOKA YA	selatan
9	MINI MARKET AISYAH TOSERBA	Jl. Podomoro	SUNGA I JA WI	Kota
10	MINI MARKET ARDYTA	Jl. Ujung Pandang	SUNGA I JA WI	Kota
11	MINI MARKET ARYO & DIFO	Jl. P. Natakusuma	SUNGA I JA WI	Kota
12	MINI MARKET ASOKA	Jl. KHW Hasyim	TENGA H	Kota
13	MINI MARKET CEMPAKA MAS	Jl. Danau sentarum	SUNGA I JA WI	Kota
14	MINI MARKET CHAN-Q	Jl. Purnama 2	PARIT TOKA YA	selatan
15	MINI MARKET CITRA PANGERAN	Jl. Parit Pangeran	SIANTAN HULU	Utara
16	MINI MARKET HAPPY I	Jl. HRA Rahman	SUNGA I JA WI	Kota
17	MINI MARKET HAPPY II	Jl. Gusti Hamzah	SUNGA I JA WI	Kota

NO	NAMA PASAR	ALAMAT	KEL	KECAMATAN PONTIANAK
18	MINI MARKET HAPPY MART I	Jl. Husin Hamzah	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
19	MINI MARKET INDO MARET PURNAMA	Jl. Purnama	PARIT TOKAY A	selatan
20	MINI MARKET KITA	Jl. P.H. Husin II	BANGKA BELITUNG DARAT	Tenggara
21	MINI MARKET LANGGANAN KITA	Jl. Alianyang	SUNGAI JAWI	Kota
22	MINI MARKET LUCKY	Jl. M. Sohor No.3	PARIT TOKAY A	selatan
23	MINI MARKET MADANI MART	Jl. Wonobaru	PARIT TOKAY A	selatan
24	MINI MARKET MAJU	Jl. P.H. Husin II	BANGKA BELITUNG DARAT	Tenggara
25	MINI MARKET MAL MART	Jl. Husin Hamzah	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
26	MINI MARKET MAMA MARKET	Jl. Purnama No.45	PARIT TOKAY A	selatan
27	MINI MARKET MEGA MART	Jl. Husin Hamzah	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
28	MINI MARKET MINI SUPER	Jl. Tabrani ahmad	SUNGAI JAWI	Kota
29	MINI MARKET MITRA JAYA 88	Jl. Ya'M Sabran	TANJUNG HULU	Timur
30	MINI MARKET PADI	Jl. Prof Dr. Hamka	SUNGAI JAWI	Kota
31	MINI MARKET PAL MART	Jl. Husin Hamzah	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
32	MINI MARKET PARIS 2	Jl. P.H. Husin II	BANGKA BELITUNG DARAT	Tenggara
33	MINI MARKET PRIMA JAYA	Jl. Purnama No.168 F	PARIT TOKAY A	selatan
34	MINI MARKET PRIMADONA	Jl. Tabrani ahmad	SUNGAI JAWI	Kota
35	MINI MARKET PURNAMA MART	Jl. Purnama	PARIT TOKAY A	selatan
36	MINI MARKET RAICA	Jl. Ujung Pandang	SUNGAI JAWI	Kota
37	MINI MARKET RIZIEQ	Jl. Husin Hamzah	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
38	MINI MARKET SAFANI	Jl. Danau sentarum	SUNGAI BANGKONG	Kota
39	MINI MARKET SARI HARUM	Jl. Purnama	PARIT TOKAY A	selatan
40	MINI MARKET SEPAKAT KOTA	Jl. Dr. Wahidin S	SUNGAI JAWI	Kota
41	MINI MARKET SHOPPING	Jl. H.R.A Rahman & Jl. Husin Hamzah	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
42	MINI MARKET SIM JAYA ABADI	Jl. Panglima A'im	TANJUNG HULU	Timur
43	MINI MARKET TALENT SHOP	Jl. Purnama No.7	PARIT TOKAY A	selatan
44	MINI MARKET YUNI MART	Jl. Purnama	PARIT TOKAY A	selatan
45	SWALAYAN CITRA JERUJU	Jl. Kom Yos Sudarso No.33	SUNGAI JAWI LUAR	Barat
46	SWALAYAN CITRA NIAGA	Jl. Gajahmada Komp.Ps. Flamboyan	BENUA MELAYU DARAT	selatan
47	SWALAYAN CITRA SIANTAN	Jl. Gst Mahmud No.8	SIANTAN HILIR	Utara
48	SWALAYAN CITRA UTAMA	Jl. Imam Bonjol	BANSIR LAUT	selatan
49	SWALAYAN FAMILY MART	Jl. P.H. Husin II	BANGKA BELITUNG DARAT	Tenggara
50	SWALAYAN GARUDA MITRA	Jl. HRA Rahman	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
51	SWALAYAN HARUM MANIS	Jl. Agus salim	BENUA MELAYU DARAT	selatan
52	SWALAYAN KAISAR	Jl. Pattimura	DARAT SEKIP	Kota
53	SWALAYAN KAISAR SIANTAN	Jl. Gst Mahmud	SIANTAN HILIR	Utara
54	SWALAYAN LIGO MITRA	Jl. Gajahmada	BENUA MELAYU DARAT	selatan
55	SWALAYAN MITRA ANDA	Jl. Hasanudin	SUNGAI JAWI LUAR	Barat
56	SWALAYAN MITRA MART I	Jl. HRA. Rahman	SUNGAI JAWI DA LAM	Barat
57	SWALAYAN MITRA MART II	Jl. St. Abdurrahman	AKCAYA	Kota
58	SWALAYAN MITRA MART III	Jl. Sei Raya Dalam	BANGKA BELITUNG DARAT	Tenggara
59	SWALAYAN MITRA MART IV	Jl. Dr. Wahidin S	SUNGAI JAWI	Kota
60	SWALAYAN PURNAMA	Jl. Purnama	PARIT TOKAY A	selatan
61	SWALAYAN XING MART	Jl. Sei Raya Dalam	BANGKA BELITUNG DARAT	Tenggara
62	FRESHMART PANGLIMA AIM	Jl. Panglima A'im	DALAM BUGIS	Timur
63	FRESHMART KH DAHLAN	Jl. K.H.A. Dahlan No. 59	DARAT SEKIP	Kota
64	MINI MARKET CEMPAKA BARU	Jl. Prof M. Yamin	kota baru	selatan
65	SRC DEL MART PONTIANAK	Jl. Alianyang No.26 a	SUNGAI BANGKONG	Kota
66	RAFA MART	Jl. Selat Panjang Komp. Landak Griya Permai Ruko A-1	SIANTAN HULU	Utara
67	MINI MARKET UNASEL ABADI	Jl. Selayar No. 24	AKCAYA	selatan
68	PRIME MART	Jl. Prof. M. Yamin No. 28-A	kota baru	selatan

### 2.3.3. Pelayanan Pasar

Pelayanan bidang pasar, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan pedagang dengan melakukan monitoring di pasar tradisional, berupa pendekatan secara persuasif kepada pedagang yang melanggar peraturan. Untuk pedagang yang tidak mengindahkan peringatan lisan, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penindakan;

- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana berupa monitoring kebersihan di pasar tradisional.
- c. Secara rutin, setiap bulan dilakukan pembersihan terhadap saluran air yang berada di seluruh pasar rakyat yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- d. Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah pedagang dan PKL yang berada di kawasan pasar tradisional yang akan ditata.
- e. Melakukan penarikan retribusi sewa kios dan los di pasar tradisional.
- f. Melakukan penagihan terhadap pedagang yang menunggak biaya retribusi dan pemanfaatan.

Gambaran perkembangan pasar tradisional yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

TABEL. 2.14 PASAR TRADISIONAL BINAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

NO	NAMA PASAR	BANGUNAN RUANG																	
		LOS			KIOS LD			KIOS L1			TOKO			RUKO			TOTAL		
		ISI	KSG	JLH	ISI	KSG	JLH	ISI	KSG	JLH	ISI	KSG	JLH	ISI	KSG	JLH	ISI	KSG	JLH
1.	PASAR DAHLIA	341	25	366	199	1	200	285	36	321						825	62	887	
2.	PASAR CEMPAKA	48	-	48	47	-	47	180	1	181						275	1	276	
3.	PASAR PURING	387	-	387	89	-	89				29	3	32			476	3	479	
4.	PASAR TERATAI	198	-	198	120	1	121	2	83	85						320	84	404	
5.	PASAR KEMUNING	159	-	159	6	27	33									165	27	192	
6.	PASAR FLAMBOYAN	1.564	3	1.567	201	2	203									1.765	5	1.770	
7.	PASAR TENGAH																		
	CITARUM				70	-	70	35	13	48						105	13	118	
	CIMANDIRI				75	1	76	21	33	54						96	34	130	
	CILIWUNG				59	13	72	14	37	51						73	50	123	
	CISADANE				75	1	76	17	37	54						92	38	130	
	CIUJUNG				79	5	84	18	42	60						97	47	144	
	CITANDUI				80	4	84	7	53	60						87	57	144	
8.	BATANGHARI BARAT				32	1	33									32	1	33	
9.	BATANGHARI TIMUR				39	-	39									39	-	39	
10.	INDRAGIRI BARAT				92	-	92									92	-	92	
11.	INDRAGIRI TIMUR				87	-	87									87	-	87	
12.	PASAR PAWAN				6	-	6									6	-	6	
13.	PASAR BERAS				6	5	11									6	5	11	
14.	DUNIA BARU										48	-	48						
15.	KAPUAS INDAH				263	-	263	222	19	241						485	19	504	
16.	PSP PATIMURA				68	-	68									68	-	68	
17.	PSP AR HAKIM				48	-	48									48	-	48	
18.	SISINGAMANGARAJA										27	-	27						
19.	STANPLAT OTO																		
	2 LT										9	-	9						
	3 LT										29	-	29						
20.	PARWASAL																		
	2 LT										4	-	4						
	3 LT										22	3	25				3	3	
21.	KENANGA KERATON	192	-	192												192	-	192	
22.	SERAYU	-	64	64													64	64	
23.	MAMBO										10	-	10						
24.	BELIMBING	71	1	72				9	1	10						80	2	82	
25.	ANGGREK				18	-	18									18	-	18	
26.	SIAK												3	-	3				
27.	KIOS ALIANYANG				18	-	18									18	-	18	
28.	EX TERMINAL SIANTAN				48	127	175									48	127	175	
29.	PARIT PEKONG				9	-	9	5	1	6						14	1	15	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.960</b>	<b>93</b>	<b>3.053</b>	<b>1.834</b>	<b>188</b>	<b>2.022</b>	<b>815</b>	<b>356</b>	<b>1.171</b>	<b>178</b>	<b>6</b>	<b>184</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5.609</b>	<b>643</b>	<b>6.252</b>

**TABEL 2.15 TARIF RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL YANG DIBINA DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK  
Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
<b>A</b>	<b>Penyewaan Bangunan Pasar</b>	
<b>1</b>	<b>Pasar Tengah</b>	
a	Kios Lt Dasar	Rp.3.000.000,00/th
b	Kios Lt Satu	Rp.2.000.000,00/th
c	Los	Rp.2.000.000,00/th
<b>2</b>	<b>Pasar Kenanga Anggrek</b>	
a	Kios Lt Dasar	Rp.2.160.000,00/th
b	Los	Rp.1.200.000,00/th
<b>3</b>	<b>Pasar Kenanga Keraton</b>	
	Los	Rp.440.000,00/th
<b>4</b>	<b>Pasar Belimbing - Jeruju</b>	
	Los	Rp.1.440.000,00/th
<b>5</b>	<b>Pasar Kapuas Indah</b>	
a	Kios Lt Dasar Dalam (Blok C,D,E)	Rp.400.000,00/M/th
b	Kios Lt Dasar Luar (Blok A,F,G,H,PS)	Rp.500.000,00/M/th
c	Kios Lt Satu Dalam (Blok A,B,C,D,E,F,I)	Rp.300.000,00/M/th
d	Kios Lt satu luar (Blok G, H, L)	Rp.350.000.00/M/th
<b>6</b>	<b>Pasar AR Hakim</b>	
	Kios Lt Dasar	Rp.2.520.000,00/th
<b>7</b>	<b>Pasar jl Patimura</b>	
	Kios Lt Dasar	Rp.600.000.00/M/th
<b>8</b>	<b>Pasar Indragiri Barat dan Indragiri Timur</b>	
	Kios Lt Dasar	Rp.450.000.00/M/th

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
<b>9</b>	<b>Pasar Teratai</b>	
a	Kios Lt Dasar – menghadap Jl Kom yos Sudarso	Rp.40.000.000,00/th
b	Kios Lt Dasar – menghadap Jl Ummutalib	Rp.30.000.000,00/th
c	Kios Lt Dasar-menghadap Jl Aster	Rp.25.000.000,00/th
d	Kios Lt Dasar-Menghadap Los	Rp.30.000.000,00/th
e	Kios Lt satu Luas s/d 4 M <sup>2</sup>	Rp.4.000.000,00/th
f	Kios Lt satu luas > 4 s/d 8 M <sup>2</sup>	Rp.5.000.000,00/th
g	Kos Lt satu luas > 8 s/d 11 M <sup>2</sup>	Rp.6.000.000,00/th
h	Kios Lt Satu luas > 11 s/d 14 M <sup>2</sup>	Rp.7.000.000,00/th
i	Kios Lt satu luas > 14 s/d 17 M <sup>2</sup>	Rp.8.000.000,00/th
j	Kios Lt satu luas > 17 s/d 20 M <sup>2</sup>	Rp.9.000.000,00/th
k	Kios Lt satu luas > 20 s/d 23 M <sup>2</sup>	Rp.10.000.000,00/th
l	Kios Lt satu luas > 23 s/d 27 M <sup>2</sup>	Rp.15.000.000,00/th
m	Kios Lt satu luas > 27 s/d 31 M <sup>2</sup>	Rp.20.000.000,00/th
n	Los Lt Dasar s/d 1 M <sup>2</sup>	Rp.1.200.000,00/th
o	Los Lt Dasar > 1 - 3 M <sup>2</sup>	Rp. 2.400.000,00/th
<b>10</b>	<b>Pasar Kemuning</b>	
	Kios Lt satu	Rp.4.000.000,00/th
<b>B</b>	<b>Penyewaan Bangunan Pasar Maksimal 20 Tahun</b>	
<b>1</b>	<b>Pasar Flamboyan</b>	
a	Kios Lt Dasar (Blok A,B,C)	Rp.57.500.000,00
b	Kios Lt Dasar (Blok A,B,C) ada SPTU	Rp.26.250.000,00
c	Kios Lt Dasar (Blok A1, B1, B28, C1, C33)	Rp.87.500.000,00
d	Kios Lt Dasar (Blok D)	Rp.77.500.000,00
e	Kios Lt Dasar (Blok D1, D16)	Rp.110.000.000,00
f	Kios Lt Dasar (Blok D15, D30)	Rp.100.000.000,00
g	Kios Lt Dasar (Blok E, F)	Rp.115.000.000,00
h	Kios Lt Dasar (Blok E, F) ada SPTU	Rp.55.000.000,00
i	Kios Lt Dasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, F19, F30)	Rp.170.000.000,00
j	Kios Lt Dasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, F19, F30) ada SPTU	Rp.85.000.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
k	Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38, E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7)	Rp.150.000.000,00
l	Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38, E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7) ada SPTU	Rp.75.000.000,00
m	Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D)	Rp.10.000.000,00
n	Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D) ada SPTU	Rp.5.000.000,00
o	Los Lt Dasar (Blok E)	Rp.12.000.000,00
p	Los Lt Dasar (Blok E) ada SPTU	Rp.5.500.000,00
<b>2</b>	<b>Pasar Puring</b>	
a	Ruko 2 Lantai	Rp.250.000.000,00
b	Ruko 2 Lantai (Blok R(2-8), R12, R13, R15, R16, R23, R25, R28, R29, R30)	Rp.300.000.000,00
c	Ruko 2 Lantai (Blok R1)	Rp.150.000.000,00
d	Ruko 2 Lantai (Blok R9)	Rp.175.000.000,00
e	Kios Lt Dasar – Punya HGB	Rp.6.000.000,00
f	Kios Lt Dasar – Punya SPTU	Rp.11.000.000,00
g	Kios Lt Dasar – Punya HM	Rp.0,00
h	Los Lt Dasar – Punya SPTU	Rp.2.000.000,00
i	Los Lt Dasar ½ Meja – Punya SPTU	Rp.1.000.000,00
j	Los Lt Dasar	Rp.3.000.000,00
k	Los Lt Dasar ½ Meja	Rp.1.500.000,00
l	Los Lt Dasar – Baru	Rp.5.000.000,00
m	Los Lt Dasar (Blok P)	Rp.2.000.000,00
<b>3</b>	<b>Pasar Teratai</b>	
a	Kios Lt Dasar (Blok AA, BB, FF1, FF24)	Rp.40.000.000,00
b	Kios Lt Dasar (Blok CC)	Rp.35.000.000,00
c	Kios Lt Dasar (Blok DD(1-11), EE(1-11), FF(2-12)	Rp.30.000.000,00
d	Kios Lt Dasar (Blok DD(12-20) EE(12-22) FF(13-21), FF23)	Rp.25.000.000,00
e	Kios Lt Dasar (Blok EE8)	Rp.45.000.000,00
f	Kios Lt Dasar (Blok EE(12-14)	Rp.50.000.000,00
g	Kios Lt Dasar (Blok GG3)	Rp.60.000.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
h	Kios Lt Satu (Blok HH, II)	Rp.60.000.000,00
i	Kios Lt Satu (Blok HH, II) khusus Pedagang YUKA	Rp.30.000.000,00
j	Kios Lt Satu (Blok JJ)	Rp.65.000.000,00
k	Kios Lt Satu (Blok KK)	Rp.70.000.000,00
l	Kios Lt Satu (Blok LL)	Rp.100.000.000,00
m	Kios Lt Satu (Blok MM)	Rp.120.000.000,00
n	Los Lt Dasar – Punya SPTU	Rp.4.000.000,00
o	Los Lt Dasar – Tidak Punya SPTU	Rp.6.000.000,00
p	Los Lt Dasar – Pedagang Baru	Rp.12.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pasar Kemuning</b>	
a	Kios Lt Dasar (Nomor 1, 17, 18, 23)	Rp.70.000.000,00
b	Kios Lt Satu	Rp.60.000.000,00
c	Los Lt Dasar (Blok A, B) – Punya SPTU	Rp.4.000.000,00
d	Los Lt Dasar (Blok A, B)	Rp.6.000.000,00
e	Los Lt Dasar (Blok C) – Punya SPTU	Rp.5.000.000,00
f	Los Lt Dasar (Blok D, E)	Rp.5.000.000,00
g	Los Lt Dasar (Blok D18)	Rp.10.000.000,00

**Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020**

**A. RETRIBUSI BULANAN TOKO**

<b>NO</b>	<b>JENIS TEMPAT USAHA</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
1	Toko berlantai 1	Rp. 200.000,-/Bulan
2	Toko berlantai 2	Rp. 250.000,-/Bulan
3	Toko berlantai 3	Rp. 350.000,-/Bulan

**B. Retribusi pasar diwajibkan bagi orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan yang melakukan usaha perdagangan/berjualan di dalam dan diluar bangunan pasar rakyat serta di lingkungan area parkir/halaman pasar rakyat:**

<b>NO</b>	<b>JENIS TEMPAT USAHA</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
1	Kios	Rp. 3.000,-/Hari
2	Los	Rp. 2.000,-/ Hari
3	Tenda	Rp. 2.000,-/ Hari

4	Bakulan / Hamparan	Rp. 2.000,-/ Hari
---	--------------------	-------------------

**C. Besarnya tarif retribusi di lingkungan pasar rakyat ditetapkan sebagai berikut:**

1. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang berdagang/berusaha di fasilitas umum yang telah dilakukan penataan dan telah ditetapkan sebagai tempat berdagang/berjualan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 5.000,-/hari;
2. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang mengelola/mengurus/menjaga WC umum (toilet) di lingkungan pasar rakyat yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 10.000,-/unit/hari;
3. Orang pribadi, kelompok, perusahaan dan/atau badan yang melakukan kegiatan promosi, bazar, pameran sayembara, festival, pertunjukan dan lain-lain, di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, harus mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait dan dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 50.000,-/m2/hari;
4. Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya sehingga los/kios berubah dari bentuk aslinya tanpa persetujuan dari instansi terkait;
5. Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha sebelumnya; dan
6. Dilarang menyewakan atau memperjual belikan kios/los kepada pihak lain tanpa persetujuan dari instansi terkait, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak berhak untuk mengambil alih kios/los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkannya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikannya kios/los tersebut dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi.

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
<b>PASAR PURING</b>			
1	RUKO No. 2,3,4,5,6,7,8	Rp 300,000,000 / per pintu	Keputusan walikota pontianak nomor 204 tahun 2012 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan ruko di pasar puring kecamatan pontianak utara
2	RUKO No. 12 & 13	Rp 300,000,000 / per pintu	
3	RUKO No. 23 & 25	Rp 300,000,000 / per pintu	
4	RUKO No. 28, 29 & 30	Rp 300,000,000 / per pintu	
5	RUKO 2(DUA) LANTAI	Rp 250,000,000 / per pintu	Keputusan walikota pontianak nomor 175 tahun 2010 tentang penetapan biaya

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
			pemanfaatan bangunan ruko,kios dan los pasar puring kecamatan pontianak utara
6	RUKO No. 15	Rp 300,000,000 / per pintu	Untuk penukaran kios hak milik nomor 1752,1753 dan 1754
7	RUKO No. 16	Rp 300,000,000 / per pintu	
8	RUKO No. 1	Rp 150,000,000 / per pintu	Untuk penukaran kios hak milik nomor 1767
9	RUKO No. 9	Rp 175,000,000 / per pintu	Untuk penukaran kios hak milik nomor 2021
10	KIOS	Rp 6,000,000 / per pintu	bagi eks pedagang yang sebelumnya telah memiliki sertifikasi Hak Guna Bangunan
11	KIOS	Rp 11,000,000 / per pintu	bagi eks pedagang yang sebelumnya hanya memiliki SPTU ( Surat Penunjukan Tempat Usaha )
12	KIOS	Rp - / per pintu	bagi eks pedagang yang sebelumnya telah memiliki sertifikat Hak Milik ( kompensasi )
13	LOS	Rp 2,000,000 / per meja/petak	bagi eks pedagang yang sebelumnya hanya memiliki SPTU ( Surat Penunjukan Tempat Usaha )
14	LOS	Rp 3,000,000 / per meja/petak	bagi eks pedagang kaki lima disekitar pasar puring yang tidak memiliki SPTU
15	LOS	Rp 5,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang baru
16	LOS Blok P	Rp 2,000,000 / per meja/petak	bagi Pedagang kaki lima
17	LOS	Rp 1,000,000 / per meja/petak	untuk meja dibagi 2 (dua )
18	LOS	Rp 1,500,000 / per meja/petak	untuk meja dibagi 2 (dua )
	<b>PASAR KEMUNING</b>	keputusan walikota pontianak nomor 202 tahun 2012 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan kios dan los di pasar kemuning kecamatan pontianak kota	
1	KIOS No. 1,9,17,25	Rp 70,000,000 / per pintu	dengan dua foldinggate uk 3,25 m x 2,60 m
2	KIOS LANTAI II (DUA )	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3,25 m x 2,60 m
3	KIOS LANTAI II (DUA )	Rp 6,000,000 / per pintu/thn	Tarif sewa per tahun
4	LOS BLOK A & B	Rp 4,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang yang memiliki Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU ) Ukuran 1,34 m x 1,05 m
5	LOS A No. 25;26;36;37	Rp 12,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima(PKL ) / dekat meja pedagang SPTU, ukuran 1,34 m x 1,05 m
6	LOS Blok C	Rp 5,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang yang memiliki SPTU, ukuran 1,3 M x 1,24 M
7	LOS Blok D & E	Rp 5,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima ( PKL ) , ukuran 0,80 M x 0,90 M
8	LOS Blok D No. 18	Rp 10,000,000 / per meja/petak	
	<b>PASAR TERATAI</b>	Keputusan Walikota Pontianak Nomor 203 Tahun 2012 tentang Penetapan biaya pemanfaatan bangunan Kios dan Los Pasar teratai kecamatan pontianak barat	
	<b>KIOS LANTAI I/ BAGIAN BAWAH</b>		
1	KIOS BLOK AA & BB	Rp 40,000,000 / per pintu	Ukuran 2,6 x 2 M

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
2	KIOS BLOK CC & DD No. 1 S/D 10	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
3	KIOS BLOK DD No 11 s/d 20	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
4	KIOS BLOK EE 1 s/d 11	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
5	KIOS BLOK EE 12 s/d 22	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
6	KIOS BLOK EE 8	Rp 45,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
7	KIOS BLOK EE 12;13 & 14	Rp 50,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
8	KIOS BLOK FF 1 & 24	Rp 40,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 3 M
9	KIOS BLOK FF 2 & 12	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
10	KIOS BLOK FF 13 s/d 21	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
11	KIOS BLOK FF 23	Rp 25,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
12	KIOS BLOK FF 22	Rp - / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M, kompensasi pelepasan sertifikat hak milik
13	KIOS BLOK GG 1	Rp - / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M, kompensasi pembongkaran tempat usaha akibat pelebaran jalan
14	KIOS BLOK GG 2	Rp - / per pintu	
15	KIOS BLOK GG 3	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M
16	KIOS BLOK GG 4	Rp - / per pintu	Ukuran 2,5 x 3 M, kompensasi pelepasan sertifikat hak milik
	<b>KIOS LANTAI II/ BAGIAN ATAS</b>		
1	KIOS BLOK HH dan Blok II	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 2,5 M,
2	KIOS BLOK HH dan Blok II	Rp 30,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 2,5 M, khusus untuk pedagang YUKA
3	KIOS BLOK JJ	Rp 65,000,000 / per pintu	Ukuran 4,4 x 2,5 M,
4	KIOS BLOK KK	Rp 70,000,000 / per pintu	Ukuran 4,7 x 2,5 M, dan Ukuran 4,7 M x 3 M
5	KIOS BLOK LL	Rp 100,000,000 / per pintu	Ukuran 6 x 5 M
6	KIOS BLOK MM 1	Rp 120,000,000 / per pintu	Ukuran 7,5 x 6 M, untuk PD.Tirta Khatulistiwa ( PDAM )
7	KIOS BLOK MM 2	Rp - / per pintu	Ukuran 6 x 2,8 M, untuk kantor UPTD Pengelolaan Pasar
8	LOS	Rp 4,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang yang memiliki SPTU
9	LOS	Rp 6,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima disekitar pasar teratai yang tidak memiliki SPTU
10	LOS	Rp 12,000,000 / per meja/petak	bagi pedagang kaki lima yang tidak dapat tempat di TPS/Pedagang Baru
	<b>Harga sewa Pasar Teratai</b>		
1	Kios Lantai I ( satu )	Rp 40,000,000 /per tahun	Kios menghadap jalan Kom yos Sudarso ( Jalan arteri sekunder )
2	Kios Lantai I ( satu )	Rp 30,000,000 /per tahun	Kios menghadap jalan Umut Thalib ( Jalan Kolektor sekunder )

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
3	Kios Lantai I ( satu )	Rp 25,000,000 /per tahun	Kios menghadap jalan Aster ( Jalan Kolektor )
4	Kios Lantai I ( satu )	Rp 30,000,000 /per tahun	Kios menghadap Los
5	Kios Lantai II ( dua )	Rp 4,000,000 /per tahun	Ukuran Luas s/d 4 M <sup>2</sup>
6	Kios Lantai II ( dua )	Rp 5,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 4 M <sup>2</sup> s/d 8 M <sup>2</sup>
7	Kios Lantai II ( dua )	Rp 6,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 8 M <sup>2</sup> s/d 11 M <sup>2</sup>
8	Kios Lantai II ( dua )	Rp 7,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 11 M <sup>2</sup> s/d 14 M <sup>2</sup>
9	Kios Lantai II ( dua )	Rp 8,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 14 M <sup>2</sup> s/d 17 M <sup>2</sup>
10	Kios Lantai II ( dua )	Rp 9,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 17 M <sup>2</sup> s/d 20 M <sup>2</sup>
11	Kios Lantai II ( dua )	Rp 10,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 20 M <sup>2</sup> s/d 23 M <sup>2</sup>
12	Kios Lantai II ( dua )	Rp 15,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 23 M <sup>2</sup> s/d 27 M <sup>2</sup>
13	Kios Lantai II ( dua )	Rp 20,000,000 /per tahun	Ukuran Luas > 27 M <sup>2</sup> s/d 31 M <sup>2</sup>
14	LOS	Rp 1,200,000 /per tahun	Ukuran Luas s/d 1 M <sup>2</sup>
15	LOS	Rp 2,400,000 /per tahun	Ukuran Luas > 1 M <sup>2</sup> s/d 3 M <sup>2</sup>
	<b>PASAR FLAMBOYAN</b>	Keputusan Walikota Pontianak Nomor 436/D-PPK-UKM/ Tahun 2013 tentang Penetapan biaya pemanfaatan bangunan Kios dan Los Pasar Flamboyan dan biaya kontribusi bangunan tempa penampungan sementara pasar flamboyan	
1	Kios Blok A 1 s/d 6	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
2	Kios Blok A 1	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
3	Kios Blok B 1 s/d 28	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
4	Kios Blok B 1 dan 28	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar , biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
5	Kios Blok C 1 s/d 33	Rp 62,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
6	Kios Blok C 1 dan 33	Rp 87,500,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar , biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,- per kios.
7	Kios Blok C 25	Rp - / per pintu	Ukuran 4 x 6 M, kompensasi pembongkaran warung Uk 4x6 dibantaran sei parit tokaya
8	Kios	Rp 31,250,000 / per pintu	Ukuran 2 x 3 M,Utk Pedagang pindahan dari pemilik kios Uk 3 x 4 M dan memiliki SPTU,biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
9	Kios Blok D 1 s/d 30	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, biaya kontribusi TPS Rp.7.500.000,- per pintu.
10	Kios Blok D 1 dan 16	Rp 110,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
11	Kios Blok D 15 dan 30	Rp 100,000,000 / per pintu	Ukuran 2 x 4 M, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
			jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
12	Kios Blok E 1 s/d 76	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
13	Kios Blok E 1 s/d 76	Rp 125,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
14	Kios Blok E 1,19,58, 76	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
15	Kios Blok E 1,19,58, 76	Rp 170,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar , biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
16	Kios Blok E 9,10,20,28,29,38,39,47,48,57,66 dan 67	Rp 75,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-
17	Kios Blok E 9,10,20,28,29,38,39,47,48,57,66 dan 67	Rp 150,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
18	Kios Blok F 1 s/d 29	Rp 60,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
19	Kios Blok F 1 s/d 29	Rp 125,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
20	Kios Blok F 3,18,19, 30	Rp 85,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
21	Kios Blok F 3,18,19, 30	Rp 170,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
22	Kios Blok F 1,4,6,7	Rp 75,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Pemegang SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.5.000.000,-per pintu
23	Kios Blok F 1,4,6,7	Rp 150,000,000 / per pintu	Ukuran 3 x 4 M, Non SPTU, kios terletak dipojok dan bersinggungan dengan jalan tetapi bukan jalan besar, biaya kontribusi TPS Rp.10.000.000,-per pintu
24	Los A 1 s/d 120	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
25	Los A 1 s/d 120	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
26	Los B 1 s/d 480	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
27	Los B 1 s/d 480	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
28	Los C 1 s/d 352	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
29	Los C 1 s/d 352	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-
30	Los D 1 s/d 244	Rp 6,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.000.000,-
31	Los D 1 s/d 244	Rp 12,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 1,5 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.2.000.000,-

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
32	Los E 1 s/d 40	Rp 7,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 2 M, Pedagang SPTU, biaya kontribusi TPS Rp.1.500.000,-
33	Los E 1 s/d 40	Rp 15,000,000 / per meja/petak	Ukuran 1 x 2 M, Pedagang Baru, biaya kontribusi TPS Rp.3.000.000,-
	<b>PASAR BELIMBING</b>	Keputusan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sewa pemanfaatan meja dagangan di pasar belimbing	
1	Meja dagangan di dalam pasar belimbing untuk melakukan aktifitas sebesar <b>Rp. 1.440.000,-</b> ( Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) per meja per tahun sebanyak 72 los		
	<b>PASAR JALAN INDRAGIRI TIMUR</b>	TARIF SEWA	
1	KIOS Blok A,B dan C 70 Unit	Rp 1.800.000 / per Tahun	UKURAN 2X2 METER
2	KIOS Blok B 18 unit	Rp 1.170.000 / per Tahun	UKURAN 2X1,3 METER
	<b>PASAR JALAN INDRAGIRI BARAT</b>	TARIF SEWA	
1	KIOS Blok A,B dan C 41 Unit	Rp 1.800.000 / per Tahun	UKURAN 2X2 METER
2	KIOS Blok A,B dan C 51 unit	Rp 1.170.000 / per Tahun	UKURAN 2X1,3 METER
	<b>PASAR JALAN PATTIMURA</b>	TARIF SEWA	
1	KIOS 65 unit	Rp 6.000.000 / per Tahun	UKURAN 2 X 7,2 METER
2	KIOS 2 unit	Rp 3.600.000 / per Tahun	UKURAN 1,3 X 7,2 METER
	<b>PASAR JALAN AR. HAKIM</b>	TARIF SEWA	
1	KIOS sebanyak 48 Unit	Rp 2.520.000 / per Tahun	UKURAN 2 X 7,2 METER
	<b>PASAR KAPUAS INDAH</b>	TARIF SEWA	
1	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X2 METER	Rp 2.100.000 / per Tahun	52 unit
2	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X2 METER	Rp 1.560.000 / per Tahun	141 unit
3	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X4 METER	Rp 3.864.000 / per Tahun	1 unit
4	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 2X4 METER	Rp 4.116.000 / per Tahun	17 unit
5	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 3X5 METER	Rp 7.140.000 / per Tahun	9 unit
6	KIOS LANTAI DASAR UKURAN 5X5 METER	Rp 11.460.000 / per Tahun	1 unit
7	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2X2 METER	Rp 1.200.000 / per Tahun	199 unit
8	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2X4 METER	Rp 2.964.000 / per Tahun	12 unit
9	KIOS LANTAI SATU UKURAN 4X5 METER	Rp 6.420.000 / per Tahun	8 unit
	<b>PASAR RAKYAT TENGAH</b>	TARIF SEWA	
1	KIOS LANTAI SATU UKURAN 2,4 X 2,65 METER	Rp 4.000.000 / per Tahun	460 unit
2	KIOS LANTAI DUA UKURAN 2,4 X 2,65 METER	Rp 3.000.000 / per Tahun	327 unit
3	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 2.000.000 / per Tahun	64 unit
	<b>PASAR KENANGA KERATON</b>	TARIF SEWA	
1	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 440.000 / per Tahun	192 unit

NO	RUKO	TARIF	KETERANGAN
	<b>PASAR KENANGA ANGGREK</b>	TARIF SEWA	
1	LOS UKURAN 1 X 1,5 METER	Rp 1.200.000 / per Tahun	120 unit
2	KIOS UKURAN 2 X 3 METER	Rp 2.160.000 / per Tahun	68 unit

Jika terjadi pengalihan atas bangunan Kios/Los kepada pihak lain biaya pemanfaatan tersebut tidak dikembalikan dan bagi pihak baru yang akan menempati Kios/Los tersebut di berlakukan biaya pemanfaatan bangunan non subsidi

TABEL 2.16 TABEL TARIF RETRIBUSI PASAR BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN USAHA YANG BERDAGANG/BERUSAHA

NO	URAIAN	TARIF	DASAR HUKUM
a.	KIOS	Rp 3,000 /hari	PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TTG PERUB KE-2 PERDA No.4 TH 2011
b.	LOS	Rp 2,000 /hari	
c.	TENDA	Rp 2,000 /hari	
d.	BAKULAN/HAMPARAN	Rp 2,000 /hari	
e.	TOKO BERLANTAI III	Rp 350,000 /bulan	
f.	TOKO BERLANTAI II	Rp 200,000 /bulan	
g.	TOKO BERLANTAI I	Rp 200,000 /bulan	
	<b><u>KERAMAIAN PASAR</u></b>		
	Pedagang kuliner yang menyediakan tempat makan	Rp 10,000 /Pdg/Hari	
	Pedagang yang berjualan minuman dan makanan kecil ( kafe ) yang menyediakan tempat makan	Rp 10,000 /Pdg/Hari	
	Pedagang buah	Rp 2,500 /Pdg/Hari	
	Pedagang gerobak dan/atau tidak menyediakan tempat makan	Rp 5,000 /Pdg/Hari	
	Pedagang yang berdagang di fasilitas umum yang ditetapkan Pemda	Rp 5,000 /Pdg/Hari	
	Orang pribadi/badan yang promosi produk di halaman parkir pasar Tradisional	Rp 50,000 / M <sup>2</sup>	

#### **2.3.4. Pelayanan bidang Koperasi dan UKM**

Pelayanan bidang Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pelayanan Penyuluhan pembentukan Koperasi.
- b. Pelayanan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak diberikan kepada Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam seluruh Indonesia. Bagi Koperasi diluar wilayah Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kota Pontianak harus mengajukan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas beserta administrasi lainnya dan akan dilanjutkan kepada Bapak Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Kota Pontianak dan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Begitu juga sebaliknya Koperasi Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah lainnya seluruh Indonesia harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang menangani urusan Koperasi dimana Koperasi tersebut membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dan baru dapat beroperasi setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dari Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- c. Pendataan dan Identifikasi Potensi UKM dilakukan agar para pelaku usaha kecil dan menengah daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing yang ada, maka pelaku-pelaku UKM harus siap menghadang usahanya dengan berbagai strategi, salah satunya adalah meningkatkan peran pembinaan Pemerintah Daerah melalui Lembaga yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak melalui Pemutakhiran data UKM Kota Pontianak, mempertahankan pangsa pasar yang telah ada sebagai strategi jangka pendek, meningkatkan kualitas dan mutu produk-produk UKM menjadi lebih unggul dari pada produk-produk luar daerah, menembus pasar-pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar sebagai strategi program jangka menengah dan jangka panjang, menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi, serta mengembangkan usaha yang baru tanpa mematikan usaha yang telah ada. Pendataan dan Identifikasi Potensi juga untuk mengetahui jumlah UKM dan potensi yang ada pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat dikembangkan sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah. Dimana, dalam UU dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset maksimal 50 Juta dan Omset maksimal 300 juta; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset lebih dari 50 s/d 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta s/d 2,5 M; sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan asset lebih dari 500 juta s/d 1M dan omzet lebih dari 2,5 s/d 50 M. Dengan dilakukannya pendataan secara rutin dan berkala diharapkan program pembinaan, pengembangan tepat sasaran.

- d. Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan Usaha Mikro di Kota Pontianak dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap tahunnya. Pembinaan dan Pengembangan yang dilakukan berupa program Peningkatan Pengembangan Usaha Koperasi, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, Program Pelatihan Kewirausahaan bagi Siswa SMK dan SMA se-Kota Pontianak dan adanya Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil yang Kondusif. Program – program Pembinaan dan Pengembangan ini pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari bidang pendidikan, bidang pendanaan, dan Dinas Pariwisata. Program-program Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan UKM yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi Kegiatan Pameran dan Gelar Produk Koperasi dan UKM, Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK dan SMA, Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM dan Calon Wirausaha, dan adanya kegiatan Pengembangan Sarana/Prasarana UKM di setiap Kecamatan. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan program ini bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro sebagai ujung tombak pembangunan dimana pelaku Usaha Mikro dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dan dapat menembus pasar baru daripada produk yang serupa dari luar daerah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Pontianak. Potensi masalah yang banyak dihadapi oleh Usaha Mikro adalah dalam hal : bidang permodalan, bidang pemasaran, bahan baku, tenaga kerja dan manajemen. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan ukm sesuai dengan Potensi

Masalah sehingga Usaha Mikro diharapkan mampu dan menjadi penyokong utama ekonomi di Kota Pontianak ini. Potensi masalah pada bidang akses pendanaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan pihak Perbankan. Pada bidang Pemasaran, kegiatan yang mendukung dengan mengikuti pameran-pameran baik di Provinsi Kalimantan Barat dan di luar Provinsi Kalimantan Barat. Pada bidang Manajemen, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan Universitas Negeri di Kota Pontianak.

Gambaran pelayanan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.19, tabel 2.20, tabel 2.21 sebagai berikut:


Gambaran kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.22 dan tabel 2.23.

Tabel 2.18 Kinerja sektor koperasi dan UKM di Kota Pontianak Tahun 2014 – 2019

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi per jenis	Koperasi	809	814	816	818	522
	Koperasi Industri Kerajinan ( KOPINKRA )	Unit	2	3	3	3	3
	Koperasi Konsumsi /Koperasi Serba Usaha ( KSU )	Unit	452	452	452	453	248
	Koperasi Pegawai Telkom ( Koppegstel )	Unit	1	1	1	1	1
	Koperasi Jasa	Unit	13	13	15	16	12
	Koperasi Simpan Pinjam/Kredit	Unit	19	19	19	19	44
	Koperasi Unit Desa ( KUD )	Unit	2	2	2	2	2
	Koperasi Pasar ( KOPPAS )	Unit	8	8	8	8	4
	Koperasi Pedagang Kaki Lima	Unit	3	3	3	3	-
	Koperasi Karyawan ( KOPKAR )	Unit	65	66	66	66	44
	Koperasi Pegawai Negeri ( KPN )	Unit	91	91	91	91	77
	Koperasi Wanita ( KOPWAN )	Unit	10	10	10	10	10
	Primkopad	Unit	14	14	14	14	16
	Primkopol /airud	Unit	4	4	4	4	5
	Primkopal	Unit	1	1	1	1	1
	Koppontren	Unit	19	19	19	19	19
	Koperasi Pensiunan / wredatama	Unit	6	6	6	6	4
	Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai	Unit	7	7	7	7	1
	Koperasi Peternakan	Unit	2	2	2	2	2
	Koperasi Mahasiswa	Unit	5	5	5	5	1
	Kopti ( Koperasi Tahu Tempe )	Unit	1	2	2	2	-
	Koperasi Kehutanan	Unit	1	1	1	1	-
	Koperasi Perikanan	Unit	1	1	1	1	-
	Koperasi Tani ( Koptan )	Unit	1	1	1	1	1
	Koperasi Wisata	Unit	-	-	-	-	-
	Kopermas	Unit	8	8	8	8	2
	Koperasi Lainnya	Unit	73	75	75	75	25
2	Jumlah koperasi	Unit	809	814	816	818	522
	- Pontianak Barat	Unit	141	141	139	139	82
	- Pontianak Selatan	Unit	180	182	226	226	139
	- Pontianak Utara	Unit	76	77	79	80	50
	- Pontianak Timur	Unit	57	58	57	58	34
	- Pontianak Kota	Unit	270	271	270	270	175
	- Pontianak Tenggara	Unit	85	85	45	45	42

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Koperasi aktif	Unit	489	494	496	498	498
	- Pontianak Barat	Unit	83	83	82	82	80
	- Pontianak Selatan	Unit	108	110	133	133	132
	- Pontianak Utara	Unit	44	45	47	48	46
	- Pontianak Timur	Unit	31	32	31	32	33
	- Pontianak Kota	Unit	160	161	163	163	165
	- Pontianak Tenggara	Unit	63	63	40	40	42
4	Koperasi tidak aktif	Unit	320	320	320	320	24
	- Pontianak Barat	Unit	56	56	57	57	2
	- Pontianak Selatan	Unit	74	74	93	93	7
	- Pontianak Utara	Unit	32	32	32	32	4
	- Pontianak Timur	Unit	26	26	26	26	1
	- Pontianak Kota	Unit	110	110	107	107	10
	- Pontianak Tenggara	Unit	22	22	5	5	0
5	Jml Kop yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan ( RAT )	Unit	106	106	106	106	102
	- Pontianak Barat	Unit	10	10	10	10	12
	- Pontianak Selatan	Unit	29	29	29	29	26
	- Pontianak Utara	Unit	6	6	6	6	10
	- Pontianak Timur	Unit	2	2	2	2	5
	- Pontianak Kota	Unit	57	57	57	57	36
	- Pontianak Tenggara	Unit	2	2	2	2	13
6	Volume usaha koperasi	Rp. Milyard	98,497	98,497	98,497	98,497	255,781
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	6,694	6,694	6,694	6,694	15,240
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	10,886	10,886	10,886	10,886	62,299
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	14,465	14,465	14,465	14,465	10,795
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,292	1,292	1,292	1,292	4,003
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	49,456	49,456	49,456	49,456	138,222
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	15,704	15,704	15,704	15,704	25,222
7	SHU koperasi	Rp. Milyard	25,352	25,352	25,352	25,352	39,378
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	1,563	1,563	1,563	1,563	2,078
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	5,344	5,344	5,344	5,344	6,010
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	1,291	1,291	1,291	1,291	0,949
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	0,236	0,236	0,236	0,236	0,382
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	15,458	15,458	15,458	15,458	25,462
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	1,460	1,460	1,460	1,460	4,497
8	Permodalan koperasi	Rp. Milyard	653	405	405	405	388
	* Modal sendiri	Rp. Milyard	248,193	248,193	248,193	248,193	280,459
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	9,915	9,915	9,915	9,915	16,256
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	67,460	67,460	67,460	67,460	44,169
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	13,811	13,811	13,811	13,811	7,116
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,602	1,602	1,602	1,602	2,255
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	135,121	135,121	135,121	135,121	195,252
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	20,284	20,284	20,284	20,284	15,410
	* Modal luar	Rp. Milyard	157,030	157,030	157,030	157,030	107,513
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	12,687	12,687	12,687	12,687	12,911
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	4,610	4,610	4,610	4,610	22,911
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	4,576	4,576	4,576	4,576	3,265
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	1,503	1,503	1,503	1,503	3,288
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	120,299	120,299	120,299	120,299	61,535
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	13,355	13,355	13,355	13,355	3,604

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
9	Asset Koperasi	Rp. Milyard	405,301	405,301	405,301	405,301	683,131
	- Pontianak Barat	Rp. Milyard	22,602	22,602	22,602	22,602	46,485
	- Pontianak Selatan	Rp. Milyard	18,786	18,786	18,786	18,786	135,388
	- Pontianak Utara	Rp. Milyard	93,203	93,203	93,203	93,203	22,125
	- Pontianak Timur	Rp. Milyard	3,105	3,105	3,105	3,105	9,929
	- Pontianak Kota	Rp. Milyard	233,703	233,703	233,703	233,703	420,471
	- Pontianak Tenggara	Rp. Milyard	33,902	33,902	33,902	33,902	48,733
10	Jumlah karyawan koperasi	orang	1.099	1.099	1.099	1.099	335
	- Pontianak Barat	Orang	20	20	20	20	49
	- Pontianak Selatan	Orang	43	43	43	43	63
	- Pontianak Utara	Orang	15	15	15	15	15
	- Pontianak Timur	Orang	32	32	32	32	15
	- Pontianak Kota	Orang	127	127	127	127	166
	- Pontianak Tenggara	Orang	862	862	862	862	27
11	Jumlah manajer koperasi	orang	9	9	9	9	21
	- Pontianak Barat	Orang	-	-	-	-	2
	- Pontianak Selatan	Orang	3	3	3	3	7
	- Pontianak Utara	Orang	1	1	1	1	2
	- Pontianak Timur	Orang	-	-	-	-	1
	- Pontianak Kota	Orang	3	3	3	3	8
	- Pontianak Tenggara	Orang	2	2	2	2	1
12	Jumlah pengurus koperasi	orang	1.503	1.445	1.448	1.448	1.551
	- Pontianak Barat	Orang	90	258	258	258	249
	- Pontianak Selatan	Orang	548	216	216	216	412
	- Pontianak Utara	Orang	137	143	146	146	142
	- Pontianak Timur	Orang	81	98	98	98	101
	- Pontianak Kota	Orang	537	520	520	520	513
	- Pontianak Tenggara	Orang	110	210	210	210	134
13	Jumlah pengawas koperasi	orang	1.346	1.364	1.367	1.367	1.488
	- Pontianak Barat	Orang	249	249	249	249	240
	- Pontianak Selatan	Orang	198	204	204	204	396
	- Pontianak Utara	Orang	129	135	138	138	138
	- Pontianak Timur	Orang	93	96	96	96	99
	- Pontianak Kota	Orang	485	488	488	488	489
	- Pontianak Tenggara	Orang	192	192	192	192	126
14	Jumlah anggota koperasi	orang	56.053	56.184	56.204	56.204	43.706
	- Pontianak Barat	Orang	11.944	11.944	11.944	11.944	6.745
	- Pontianak Selatan	Orang	7.004	7.044	7.044	7.044	13.488
	- Pontianak Utara	Orang	9.842	9.893	9.893	9.893	1.403
	- Pontianak Timur	Orang	1.518	1.538	1.538	1.538	1.749
	- Pontianak Kota	Orang	20.083	20.103	20.123	20.123	17.693
	- Pontianak Tenggara	Orang	5.662	5.662	5.662	5.662	2.628
15	Jumlah penduduk kota pontianak	orang	598.997	618.388	618.388	664.394	664.394
16	Prosentase jumlah anggota koperasi terhadap jumlah penduduk	%	9,36%	9,09%	9,09%	8,46%	6,58%
17	Prosentase koperasi yang aktif	%	60,44	94,27	95,94	95,94	95,40
18	Jumlah UMKM formal/informal	unit	6.196	7.812	8.011	8.584	8.584
	- Pontianak Barat	Unit	689	1096	1129	1255	1255
	- Pontianak Selatan	Unit	1378	1581	2752	2838	2838
	- Pontianak Utara	Unit	293	562	1614	1713	1713
	- Pontianak Timur	Unit	767	1068	809	907	907
	- Pontianak Kota	Unit	2481	2717	1102	1203	1203
	- Pontianak Tenggara	Unit	588	788	605	668	668
19	Jumlah Usaha Mikro	unit	5998	5106	5553	5779	5779



Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	<b>URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN</b>																		
	Prosentase peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB				26,08%	26,08%	26,28%	26,28%	26,38%	26,08%	26,08%	26,28%	26,28%	26,38%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase bulan dengan harga stabil				95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	105%	105%	105%
	Persentase Stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah laporan evaluasi ketersediaan SEMBAKO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terkendalinya harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelaku usaha ekspor, import yang dibina				127	132	137	142	117	115	115	115	115	99	91%	87%	84%	81%	85%
	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina				127	132	137	142	117	115	115	115	115	99	91%	87%	84%	81%	85%
	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				75%	95%	95%	95%	95%	75%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah barang beredar yang diawasi				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang				2800	2800	3000	3300	3956	2800	2800	3000	3300	4472	100%	100%	100%	100%	113%
	Jumlah operasi pasar murah				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PKL yang diberdayakan				81	90	91	91	92	81	90	91	91	92	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PKL yang dibina					1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	100%	100%
	Jumlah Pasar rakyat yang berSNI				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase pasar rakyat yang memenuhi sarana prasarana sesuai SNI				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah saluran pasar rakyat binaan dalam keadaan bersih				6	6	7	7	7	6	6	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase tempat usaha yang diregistrasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pasar rakyat yang aman dan bersih				6	6	7	7	7	6	6	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase operasional UPT Pasar				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan				7	7	8	9	10	7	7	8	9	10	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase operasional UPT jasa usaha Pasar					100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%
	Jumlah rencana pembangunan pasar				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
II	<b>URUSAN PILIHAN : PERINDUSTRIAN</b>																		
	Persentase pertumbuhan industri kreatif				15	20	18,51	21,95	15,79	15,79	20	18,51	21,95	15,79	105%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaku industri yang terlatih				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Industri yang difasilitasi HaKI dan Halal					1					1					100%			
	Jumlah Produk Pangan yang diuji				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah IKM/IRT yang dilatih				240	205	120	220	220	240	180	120	220	220	100%	88%	100%	100%	100%
	Persentase Produk pangan industri yang memenuhi standar keamanan				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah IKM/IRT unggulan				1					1					100%				
	Jumlah industri yang dimonitor dan dievaluasi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Jaringan klaster				1		1			1		1			100%		100%		
	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan				10	10				10	10				100%	100%			
	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan				10	10				10	10				100%	100%			
III	<b>URUSAN WAJIB : KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>																		
	Persentase koperasi aktif				-	-	95,94	95,9	95,4	-	-	95,94	95,9	95,4			100%	100%	100%
	Jumlah usaha mikro yang naik kelas				-	-	4	7	10	-	-	4	7	10			100%	100%	100%
	Persentase Koperasi simpan pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang bernilai Sehat				2	3	3	3	4	2	3	3	3	4	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Koperasi yang dimonev						150					150					100%		
	database koperasi dan usaha mikro							1					1					100%	
	Jumlah KSP/USP yang dinilai				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Koperasi yang dimotivasi				150	150	100	120	150	150	150	100	120	150	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah usaha mikro yang naik kelas				3	3	4	4	5	3	3	4	4	5	100%	100%	100%	100%	100%
	layanan konsultasi KUMKM				30	30				30	30				100%	100%			
	Persentase pertumbuhan modal usaha mikro				40	50	69	70	70	40	50	69	70	70	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah usaha mikro yang memiliki sarana prasarana standar				300	300	200	300	200	300	300	200	300	200	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah KUMKM yang difasilitasi dan monev				1	1		1	1	1	1		1	1	100%	100%		100%	100%
	Persentase pelaku usaha mikro yang dilatih				90	90	95	95	95	90	90	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih				400	300	200	240	300	400	300	200	240	300	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN</b>																	
<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>232.846.100</b>	<b>147.374.950</b>	<b>244.433.850</b>	<b>424.106.250</b>	<b>2.278.999.470</b>	<b>173.178.550</b>	<b>133.135.500</b>	<b>234.818.400</b>	<b>391.813.885</b>	<b>1.416.561.026</b>	<b>74</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>135</b>	<b>83</b>
Pengawasan Barang yang beredar di pasar	118.995.700	61.427.700	118.870.700	120.083.400	101.991.080	67.702.800	56.487.350	111.817.600	116.053.000	99.082.000	57	92	94	97	97	8	87
Operasionalisasi dan Pengembangan Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Kemetrolgian Daerah	80.277.250	58.964.800	97.750.000	151.291.500	731.159.055	80.177.250	49.665.700	96.139.450	151.143.235	679.471.776	100	84	98	100	93	119	95
Pembelian Kendaraan Kemetrolgian					750.000.000					612.664.500					82		82
Pembelian Peralatan Standar Kemetrolgian					669.500.000										0		0
Fasilitasi Operasi Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan	33.573.150	26.982.450	27.813.150	26.007.600	26.349.335	25.298.500	26.982.450	26.861.350	24.657.600	25.342.750	75	100	97	95	96	-	5
Pengawasan Kemetrolgian Daerah				27.214.000					26.412.000							-	100
Pemeliharaan dan verifikasi peralatan standar kemetrolgian daerah				99.509.750					73.548.050							-	100
Program Pengembangan ekspor	41.828.500	26.794.700	13.254.000	21.329.250	19.584.150	26.934.550	25.544.400	12.971.000	20.773.000	19.584.150	64	95	98	97	100	-	8
Pembinaan Pelaku Usaha Importir (API)	41.828.500	26.794.700	13.254.000	21.329.250	19.584.150	26.934.550	25.544.400	12.971.000	20.773.000	19.584.150	64	95	98	97	100	-	8
Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	106.109.100	56.109.100	82.777.700	144.866.300	96.376.830	72.483.000	50.145.600	80.887.900	108.985.550	90.520.100	68	89	98	75	94	10	85
Monitoring Distribusi SEMBAKO dan barang penting lainnya	47.327.600	27.327.600	51.666.200	44.978.700	41.737.330	30.941.200	24.189.200	51.280.300	44.878.450	41.717.600	65	89	99	100	100	7	91
Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan barang penting lainnya dan Inflasi Daerah	58.781.500	28.781.500	31.111.500	99.887.600	54.639.500	41.541.800	25.956.400	29.607.600	64.107.100	48.802.500	71	90	95	64	89	33	82
Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional	3.122.667.100	4.467.271.418	6.946.563.100	4.840.426.700	4.545.037.505	2.662.670.200	3.238.540.403	3.669.783.328	4.570.588.322	2.911.940.400	85	72	53	94	64	16	74
Pengembangan pasar Tradisional	435.490.040	358.503.150	344.325.100	283.435.845	1.271.108.705	354.735.300	285.358.800	279.176.200	215.591.800	1.227.448.000	81	80	81	76	97	77	83
Operasional UPTD Pasar Tradisional	395.534.310	76.670.000	156.920.000	43.220.000	60.558.000	327.888.600	29.431.400	137.185.403	24.400.000	41.534.000	83	38	87	56	69	-	2
Registrasi dan Pendataan obyek retribusi	32.422.800	32.178.000	27.678.000	73.178.000	319.541.600	30.291.500	30.991.700	26.938.000	73.123.000	319.541.600	93	96	97	100	100	122	97
Pembersihan saluran pasar	241.637.600	235.940.000	278.470.000	150.900.000	144.120.000	236.629.800	217.166.000	257.316.000	149.900.000	142.230.000	98	92	92	99	99	-	9
Pengamanan dan kebersihan pasar		624.562.080	857.810.000	815.669.760	1.141.586.800		562.443.060	851.372.350	808.732.600	1.141.586.800	90	99	99	100		24	97
Pembangunan dan renovasi pasar tradisional ( DAK )	2.001.500.000	858.394.000	175.000.000		1.542.700.000	1.697.485.000	627.733.800	174.081.200			85	73	99	0	-	79	64
Penunjang kegiatan pembangunan dan renovasi pasar tradisional ( DAK )	16.082.350					15.640.000					97				-	100	97
Pembangunan Pasar Harapan Jaya			988.100.000	1.000.987.525				886.670.475	842.937.322						-	49	
Pembangunan Pasar Belimbing Lanjutan (DAK)		304.015.000					185.395.000					61			-	100	61
Pembangunan Ruko Ex. Bukit Timah			2.888.980.000	2.233.579.570				50.370.000	2.227.212.600						-	61	
Penunjang Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan				198.720.000					190.037.000						-	100	
Renovasi Pasar Eks. Terminal Agribisnis			1.163.780.000					945.887.100							-	100	
Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar		1.977.009.188	65.500.000	40.736.000	65.422.400		1.300.020.643	60.786.600	38.654.000	39.600.000	66	93	95	61	-	25	78
<b>URUSAN PILIHAN : PERINDUSTRIAN</b>																	
Program pengembangan Industri Kimia Agro dan hasil hutan ( IKAHH )	503.333.000	296.403.920	349.250.000	320.528.780	231.727.550	461.267.300	251.045.050	332.538.150	284.977.450	230.260.000	92	85	95	89	99	-	15
Pembinaan dan Pelatihan IKM	293.544.650	207.261.370	318.690.000	263.525.000	197.510.000	281.719.650	186.357.500	302.240.000	231.490.000	196.660.000	96	90	95	88	100	-	4
Penerapan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu ( GKM )	132.902.900					111.658.200					84				-	100	84
Penilaian kompetensi dan pemeriksaan kelayakan perizinan industri	76.885.450	43.245.000	30.560.000	30.643.600	34.217.550	67.889.450	35.815.000	30.298.150	30.581.750	33.600.000	88	83	99	100	98	-	15
Penguatan jaringan klaster industri		45.897.550		26.360.180			28.872.550		22.905.700			63		87	-	100	75
Program Pengembangan Industri Logam Mesin elektronika dan aneka	129.177.000	55.899.000	0	0	-	116.458.500	46.481.000	0	0	-	90	83			-	78	87
Pelatihan dan implementasi teknis desain packaging	129.177.000					116.458.500					90				-	100	90
Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka		55.899.000					46.481.000					83			-	100	83
Program Pengembangan IKM & Industri Kreatif	324.438.950	181.726.000	155.350.000	81.600.000	63.217.000	111.822.750	117.543.750	116.734.200	22.762.500	56.086.000	34	65	75	28	89	-	32
Perluasan penerapan HaKI dan sertifikasi halal industri	77.201.150					29.448.750					38				-	100	38
Pengembangan Kapasitas Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas		49.488.200	48.230.000	48.500.000			45.815.300	38.589.000	1.375.000			93	80	3	-	34	58
Pelatihan P-IRT dan Pengujian Sampel	247.237.800	132.237.800	107.120.000	33.100.000	63.217.000	82.374.000	71.728.450	78.145.200	21.387.500	56.086.000	33	54	73	65	89	-	11

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN</b>																		
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR : KOPERASI DAN UKM</b>																		
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	432.748.850	273.806.600	190.120.000	265.274.000	186.883.460	283.109.550	259.913.600	179.526.000	260.893.000	175.129.000	65	95	94	98	94	-	14	89
Penyelenggaraan Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan	432.748.850	273.806.600	190.120.000	265.274.000	186.883.460	283.109.550	259.913.600	179.526.000	260.893.000	175.129.000	65	95	94	98	94	-	14	89
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	80.000.000	112.750.000	-	207.415.000	429.218.500	54.000.000	57.500.000	-	201.130.500	403.184.300	68	51			94	-	16	71
Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM	80.000.000	80.000.000				54.000.000	57.500.000				68	72				-	50	70
Pengadaan sarana prasarana gedung UMKM				207.415.000	429.218.500				201.130.500	403.184.300					94	-	107	94
Pengembangan pemasaran berbasis IT		32.750.000									0					-	100	0
Program Peningkatan iklim usaha koperasi Usaha Mikro kecil Menengah ( KUMKM )	709.081.500	650.013.700	503.640.000	823.034.000	831.876.500	660.402.300	635.721.600	470.456.288	815.393.700	818.961.000	93	98	93	99	98	-	8	96
Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM			503.640.000		789.711.000			470.456.288		786.601.000					100	-	100	100
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Barat	138.195.500	110.135.000		197.300.000		132.530.000	108.996.350		195.695.000		96	99		99	-	73	98	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Utara	120.133.500	110.123.500		154.362.000		111.291.000	109.265.800		151.695.500		93	99		98	-	69	97	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Timur	106.103.500	108.123.000		161.421.000		103.780.000	107.456.350		160.932.000		98	99		100	-	66	99	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Pontianak Kota	125.915.000	100.132.300		75.740.000		121.449.000	99.472.800		75.036.000		96	99		99	-	73	98	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Ptk Selatan	95.138.000	90.150.000		118.866.000		89.729.000	87.847.350		118.569.000		94	97		100	-	68	97	
Pengembangan sarana/prasarana UKM di Kec.Ptk Tenggara	71.395.000	81.441.400		76.395.000		68.245.000	79.403.350		76.098.500		96	97		100	-	62	98	
Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	52.201.000	49.908.500		38.950.000	42.165.500	33.378.300	43.279.600		37.367.700	32.360.000	64	87		96	77	-	32	81
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima		190.000.000	47.750.000	66.587.000	163.932.400	-	110.080.000	41.366.000	62.540.000	107.588.000	58	87	94	66			37	76
Penataan dan pengendalian PKL		190.000.000	47.750.000	66.587.000	163.932.400		110.080.000	41.366.000	62.540.000	107.588.000	58	87	94	66			37	76
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	388.525.400	238.937.400	277.001.200	286.647.500	190.640.300	214.671.450	217.430.650	237.796.700	245.933.300	178.801.850	55	91	86	86	94	-	13	82
Sosialisasi/Pelatihan/Validasi dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	314.393.300	197.618.300	207.860.000	190.000.000	120.525.000	172.763.350	176.111.550	171.339.000	167.806.700	113.719.600	55	89	82	88	94	-	19	82
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan UMKM			19.000.000	53.000.000	26.180.000			16.316.500	34.479.100	21.618.950					83		64	83
Motivasi Pelaksanaan RAT Koperasi	74.132.100	41.319.100	50.141.200	43.647.500	43.935.300	41.908.100	41.319.100	50.141.200	43.463.300	43.463.300	57	100	100	100	99	-	9	91
<b>URUSAN PENUNJANG OPD</b>																		
Program pelayanan administrasi perkantoran	651.288.760	947.449.894	1.083.927.350	1.653.421.916	1.646.078.159	462.575.147	744.935.393	1.035.342.637	1.326.568.717	1.616.711.640	71	79	96	80	98	-	28	85
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	171.540.000	364.285.124	171.000.000	321.688.000	302.402.000	89.075.197	308.708.054	156.597.357	187.394.417	298.995.040	52	85	92	58	99	-	35	77
Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.783.300	102.180.000	49.000.000	84.761.850	58.340.000	50.349.300	57.712.200	48.830.100	84.758.300	58.340.000	61	56	100	100	100	-	4	83
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		77.780.000	73.582.970	60.940.000	75.000.000	60.844.200	22.793.750	54.088.500	53.667.600	74.890.750	78	31	89	72	100	0	74	
Penyediaan Komp Instalasi Listrik / Penerangan Bang Kantor	6.286.200	8.000.000	5.801.000	13.523.600	7.000.000	6.255.000	6.620.000	5.800.000	13.501.350	6.989.000	100	83	100	100	100	-	21	96
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	12.500.000	10.750.000	11.760.000	7.226.300	7.935.000	9.040.000	10.705.000	9.720.000	72	79	72	100	83	-	5	81
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.365.000	16.365.000	16.365.000	17.000.000	11.900.000	3.275.250	6.924.500	16.336.000	12.483.000	11.874.000	20	42	100	73	100	-	7	67
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	104.460.000	170.403.000	147.400.000	233.013.066	195.047.559	93.466.400	147.551.329	139.560.900	214.349.650	193.523.250	89	87	95	92	99	-	23	92
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	65.183.500	79.184.000	33.740.000	160.845.000	39.740.000	37.269.500	64.713.500	18.514.500	46.708.000	25.261.000	57	82	55	29	64	-	66	57
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			466.265.450	494.112.000	580.515.000			466.254.000	486.972.000	579.255.000					100	99	100	100
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	117.890.760	123.449.800	120.915.900	242.728.400	316.013.600	115.014.000	121.977.060	120.321.280	216.029.400	316.012.600	98	99	100	89	100	-	33	97
Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak					48.360.000					41.851.000								87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	337.593.500	269.261.200	231.684.000	415.555.400	291.190.600	246.372.800	178.427.450	135.790.950	347.972.100	248.884.800	73	66	59	84	85	-	4	73
Pengadaan perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	183.463.500	109.111.200	99.520.000	236.291.900	136.830.600	166.594.000	105.661.500	84.298.800	207.014.400	132.980.600	91	97	85	88	97	-	12	91
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.500.000	47.500.000	3.600.000	102.991.500	55.140.000	47.140.000	47.258.000	3.600.000	96.679.900	53.289.000	99	99	100	94	97	-	46	98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33.800.000	47.300.000	50.434.000	24.140.000	36.140.000	15.889.800	15.617.450	21.978.150	18.308.800	36.068.700	47	33	44	76	100	-	11	60
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72.830.000	65.350.000	78.130.000	52.132.000	63.080.000	16.749.000	9.890.500	25.914.000	25.969.000	26.546.500	23	15	33	50	42	-	1	33
Program peningkatan Disiplin Aparatur	46.750.000	42.000.000	66.600.000	98.771.250	64.840.000	42.250.000	42.000.000	60.280.000	95.275.000	61.240.000	90	100	91	96	94	-	16	94
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	46.750.000	42.000.000	66.600.000	98.771.250	64.840.000	42.250.000	42.000.000	60.280.000	95.275.000	61.240.000	90	100	91	96	94	-	16	94
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	91.590.000	101.590.000	33.151.200	14.040.000	151.800.800	35.730.000	59.311.750	25.690.300	6.841.200	121.193.100	39	58	77	49	80	-	38	61
Pendidikan dan pelatihan aparatur	91.590.000	101.590.000	33.151.200	14.040.000	151.800.800	35.730.000	59.311.750	25.690.300	6.841.200	121.193.100	39	58	77	49	80	-	38	61
Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	33.691.000	24.054.000	24.054.000	24.054.000	40.250.000	28.856.500	23.165.000	23.590.500	22.554.000	40.250.000	86	96	100	94	100	-	10	95
Penyusunan Laporan capaian kinerja ( LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK )	12.090.000	11.964.000	11.964.000	11.964.000	13.700.000	9.067.500	11.535.000	11.860.500	10.464.000	13.700.000	75	96	99	87	100	-	3	92
Penyusunan Rencana Kerja ( RENSTRA, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT )	11.964.000	12.090.000	12.090.000	12.090.000	26.550.000	11.764.000	11.630.000	12.090.000	12.090.000	26.550.000	98	96	100	100	100	-	30	99
Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	9.637.000					8.025.000					83					-	100	83
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan	6.344.000	6.344.000	6.344.000	6.344.000	8.450.000	-	-	6.342.500	6.194.000	8.450.000	0	0	100	98	100	-	8	60
Penyusunan Laporan Keuangan	6.344.000	6.344.000	6.344.000	6.344.000	8.450.000	0	0	6.342.500	6.194.000	8.450.000	0	0	100	98	100	-	8	60
Program peningkatan pelayanan prima	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	9.622.000	5.220.000	4.620.000	5.220.000	5.050.000	9.622.000	100	89	100	97	100	-	21	97
Penyusunan laporan IKM	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	9.622.000	5.220.000	4.620.000	5.220.000	5.050.000	9.622.000	100	89	100	97	100	-	21	97
Program Pengembangan data/informasi	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	6.000.000	3.995.000	3.357.500	3.995.000	3.670.000	6.000.000	100	84	100	92	100	-	13	95
Penyusunan data dan profil SKPD	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	6.000.000	3.995.000	3.357.500	3.995.000	3.670.000	6.000.000	100	84	100	92	100	-	13	95
	7.247.227.760	8.097.000.882	10.265.115.400	9.703.216.346	11.255.725.224	5.661.99												

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, meliputi:

1. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), masih rendahnya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.
2. Sehubungan dengan terbentuknya UPTD Metrologi legal Kota Pontianak, maka pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA/EAC ) 2015, dan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 merupakan tantangan bagi SKPD yang menangani sektor Perdagangan, Industri dan Koperasi dan UKM untuk merevitalisasi industri berstruktur kuat, peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM dan penguatan serta pengamanan perdagangan.
4. Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum professional, merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan pasar tradisional menjadi pasar sehat dengan kondisi tetap aman, nyaman, tertib untuk bertransaksi bagi masyarakat kota Pontianak.
5. Kondisi koperasi tidak aktif sebanyak 320 unit dari jumlah koperasi yang ada 818 unit, UMKM mencapai 95% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola maupun anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belum optimalnya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UKM.
7. Belum optimalnya pengembangan koperasi berskala besar
8. Masih terbatasnya daya saing dan akses informasi KUMKM;
9. Belum optimalnya bantuan sosial (bansos) bagi KUMKM produktif yang berskala kecil;
10. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Pasar juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan antar kawasan (wilayah Pontianak utara dengan jumlah RTM sebesar 5.466 rumah tangga, Pontianak Timur dengan jumlah RTM sebesar 4.271 rumah tangga dan Pontianak barat dengan jumlah RTM sebesar 3.737 rumah tangga ).

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar lokal akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk menumbuhkan usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
3. Sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian nasional sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.
4. Sektor perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Kota Pontianak ;
5. Letak dan Fungsi kota pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan dan jasa merupakan peluang yang cukup strategis, khususnya didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional untuk mengembangkan daerah pusat industri baru berbasis bahan baku lokal dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama dengan penekanan pada revitalisasi industri terstruktur kuat dan penguatan serta pengamanan perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
6. Telah adanya peraturan perundang-undangan tentang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah;

7. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan investasi bagi usaha IKM/IRT dan UMKM;
  8. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman, sehingga pengelolaan pasar harus mendapat perhatian dan penanganan yang optimal; dan
  9. Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Fasilitasi Pendirian/Perubahan badan hukum koperasi, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar tradisional, memberikan Pengawasan dan Pengujian barang dan beredar sesuai SNI, pemantauan inflasi daerah, memberikan layanan Kemetrolagian Legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan Tera dan Tera Ulang peralatan UTTP.
- Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah**

##### **3.1.1. Permasalahan Bidang Industri**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang industri, sebagai berikut:

Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan) belum optimal.

Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ), dan PIRT.

Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran.

Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah.

Pertumbuhan IRT/IKM terus bertambah, tidak diimbangi dengan jumlah tenaga Pembina di sektor industri, sehingga banyak industri kurang terpantau apakah masih aktif beroperasi, penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman.

Sektor industri masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang memiliki rantai pendek sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Industri dimaksud lebih menekankan penggunaan tenaga manusia untuk melakukan pemrosesan tahap awal yang berupa sedikit peningkatan mutu komoditas tanpa mengubah menjadi produk olahan. Dan masalah perburuhan (pesangon, premi Jamsostek, UMR dan lain-lain).

Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif.

##### **3.1.2. Permasalahan Bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perdagangan adalah sebagai berikut :

Perdagangan luar negeri Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi (yaitu karet, kayu). Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura).

Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan akses-akses negatif terhadap perdagangan dalam negeri (merembesnya bahan pangan illegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (merembesnya bokar ke

negara tetangga).

Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relative sangat berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di kalbar khususnya Pontianak karena produk-produk konsumsi di Pontianak utamanya berasal dari luar (Pontianak) bahkan negara tetangga) . Padahal sistim logistik Kota Pontianak sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai. Akibatnya inflasi selalu tinggi (diatas nasional) dan pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan nasional.

Kegiatan Perlindungan Konsumen Kalimantan Barat masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), belum sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.

#### 3.1.3. Permasalahan Bidang Pasar

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pasar adalah sebagai berikut: Tidak tertibnya para pedagang dalam membuang sampah, limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha yang dilakukan pedagang dalam sehari sangat besar dan diperparahkan lagi dengan kebiasaan pedagang yang membuang limbah sembarangan, hal ini akan membuat pasar menjadi kumuh, kotor dan tidak sehat.

Ketidaksesuaian beban kerja antara petugas yang dikontrak dengan luas pasar yang ditangani. Pengelolaan kebersihan pasar diserahkan kepada petugas pekerja harian lepas dengan kontrak dan pembagian petugas tidak sebanding dengan pasar yang ditangani.

Lantai los pasar serta saluran air (drainase) banyak yang rusak serta sumbat sehingga pasar menjadi kumuh dan kotor akibat dari kurang berfungsi IPAL, Pembuatan penutup saluran air secara permanent dari bahan semen cor sehingga jika terjadi penyumbatan saluran tidak dapat diketahui.

Terbatasnya personil pemungut retribusi pasar. Sumber PAD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah retribusi pasar, keterbatasan personil membawa dampak realisasi pencapaian target yang ditetapkan.

#### 3.1.4. Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Persentase usaha mikro dan kecil di kota Pontianak masih tinggi bahkan mencapai lebih dari 90,78% pelaku, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dan rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin rneburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan akut yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam

penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi karyawan perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktorat). Keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur di lingkungan Pemerintah Kota yang sangat dinamis. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen usaha.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

#### **Visi Kota Pontianak :**

**” PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN,  
CERDAS DAN BERMARTABAT”**

#### **Misi Kota Pontianak :**

Sesuai dengan visi “Pontianak kota khatulistiwa berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.

Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan melalui :

- Pernyataan misi ke 4: Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing.
- Pada misi ini terlihat jelas peran serta Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan berupa mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah serta membuka akses pemasaran produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### 3.3.1. RENSTRA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“ dengan indikator kinerja utama, yaitu:

Indikator	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	133,1	181,6

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program :

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
- b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.

- c. Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
- d. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
- e. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
- f. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
- g. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan busana;
3. industri otomotif;
4. industri kimia; dan
5. industri elektronika.

### 3.3.2. RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu:

***“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.***

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
  - a. Modernisasi Koperasi;
  - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
  - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
  - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator adalah :

1. Tujuan : Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern

Sasaran :

- Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju.

Indikator :

- Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi ( 5% - 6% )
- Jumlah Koperasi Model Baru (400) dan Modern ( 5%-10% )
- Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi (50-100 ).

2. Tujuan : Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

Sasaran :

- Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Indikator :

- Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM (33,88% - 59,56%)
- Persentase Total Nilai Ekspor UMKM (9,49% - 19,94%)
- Persentase Total Investasi UMKM
- Persentase UKM Naik Kelas (33,75%)
- Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
- Rasio Kewirausahaan (0,25%-0,5%)

3. Tujuan : Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Sasaran :

1. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
2. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
4. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
5. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik
7. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik

Indikator :

1. Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
3. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
4. Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
5. Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
6. Indeks Reformasi Birokrasi
7. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja
9. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

### 3.3.3. RENSTRA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;

2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi	76	78	80	83	85

#### 3.3.4. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar

visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Kalimantan Barat adalah : ***“Terwujudnya Industri yang Maju dan Perdagangan yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”***.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan barat adalah :

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi dan penguatan struktur industri Kalbar.</li> <li>2. Meningkatkan stabilisasi dan penguatan pasar lokal yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri.</li> <li>3. Meningkatkan perdagangan luar negeri daerah yang berkualitas.</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang baik dan profesional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalbar.</li> <li>2. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalbar.</li> <li>3. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah.</li> <li>4. Meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi.</li> </ol>

### 3.3.5. RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar adalah:

***“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM  
YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”***

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana, anggaran serta sistem dan prosedur kerja;
2. Meningkatkan pertumbuhan CU/koperasi serta kelembagaan koperasi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing;
3. Memberdayakan usaha koperasi dan UMKM yang produktif dan berdaya saing
4. Meningkatkan akses pembiayaan dan alokasi dana koperasi dan UMKM
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui efektivitas pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan usaha KUMKM
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama di dalam upaya pengembangan usaha dan peningkatan kualitas KUMKM
- d. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM
- e. Meningkatkan pertumbuhan koperasi serta kelembagaan koperasi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing;
- f. Mewujudkan optimalisasi penyediaan data/informasi dibidang KUMKM
- g. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan tenaga penilai kesehatan koperasi yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan tugas sesuai dengan tupoksi secara optimal.
2. Terpenuhinya kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana perkantoran.
3. Terpenuhinya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dibidang koperasi.
4. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang undang dibidang perkoperasian.
5. Terwujudnya kelembagaan CU / Koperasi dan UMKM yg berkualitas, mandiri dan berdaya saing.
6. Mendukung tersedianya pembiayaan KUMKM agar usahanya dapat berkembang dengan baik.
7. Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, terhadap perkembangan perkoperasian.
8. Meningkatkan jumlah petugas penilai kesehatan KSP yang memiliki sertifikasi.
9. Mendukung tersedianya pembiayaan KUMKM agar usahanya dapat berkembang dengan baik.
10. Terwujudnya Peningkatan KUMKM yang professional.
11. Terwujudnya Peningkatan Produktipitas KUMKM.
12. Terwujudnya Perluasan pasar KUMKM.
13. Terwujudnya promosi KUMKM.
14. Terwujudnya pelayanan informasi usaha KUMKM.
15. Terlaksananya monev. Fasilitasi. Pemberdayaan KUMKM.

16. Terwujudnya kemampuan KUMKM dlm mengakses permodalan, pembiayaan, produksi, pemasaran, manajemen, sistim informasi dan teknologi.
17. Terwujudnya kemampuan SDM Koperasi dan UMKM dalam mengatasi segala bentuk perkembangan iklim usaha.
18. Terwujudnya SDM KUMKM dalam semangat dan jiwa kewirausahaan koperasi dan UMKM.
19. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM.

Sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi SDM yang ada pada dinas.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung layanan perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur.
4. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian.
5. Meningkatnya jumlah Koperasi yang berkualitas, sehat, mandiri dan berdaya saing.
6. Meningkatnya jumlah koperasi yang RAT.
7. Meningkatnya jumlah CU/Koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar, pengesahan badan hukum koperasi.
8. Meningkatnya jumlah pengkajian dan penelitian dibidang KUMKM.
9. Meningkatnya kinerja pelayanan data best kumkm yang cepat, akurat dan up to date.
10. Meningkatnya pertumbuhan koperasi minimal 5 % pertahun.
11. Meningkatnya jumlah Koperasi skala besar dan sektor riil yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional.
12. Terciptanya iklim usaha yang kondusif.
13. Berdirinya Perusahaan Penjamin kredit daerah (PT.Jamkrida kalbar).
14. Meningkatnya Wirahusaha baru.
15. Meningkatnya Volume Usaha KUMKM.
16. Meningkatnya penjualan produk KUMKM.
17. Meningkatnya Pemasaran Produk KUMKM.
18. Terwujudnya Pusat Layanan Terpadu.
19. Terwujudnya efektifitas fasilitasi pemberdayaan KUMKM.

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku SDM KUMKM dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Keberadaan fasilitas perdagangan memegang peranan yang sangat penting bagi Kota Pontianak mengingat salah satu fungsi bagi Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta indikator perkembangan kegiatan ekonomi Kota. Adapun fasilitas ekonomi yang terdapat di Kota Pontianak terdiri dari 20.305 Toko dan warung, 961 Industri, 546 penginapan dan Restoran, 36 Pasar umum, 17 Supermarket, 70 bank, 38 Asuransi dan 502 fasilitas ekonomi lainnya.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Pontianak adalah mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman dalam pembangunan berkelanjutan dan terdepan di Kalimantan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pontianak terdiri atas:

- a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata;
- b. pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman;
- c. pengembangan jaringan utilitas kota sesuai kebutuhan masyarakat secara merata;
- d. pemantapan ruang terbuka hijau konservasi dan preservasi untuk menjamin pembangunan kota yang aman dan meminimalisasi potensi bencana;
- e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- f. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
- g. pengendalian perkembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kenyamanan penduduk kota dan menghindari timbulnya permukiman kumuh;
- h. pengembangan kawasan pertanian yang sesuai dengan kondisi fisik lahan dan memiliki nilai kompetitif tinggi; dan
- i. pengembangan kegiatan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pengembangan Kota Pontianak.

Tujuan dan Konsep tersebut dijabarkan dalam strategi pengembangan kota yaitu :

1. Strategi Dasar Pengaturan Penduduk
2. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota
3. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota
4. Strategi pengembangan jaringan utilitas kota
5. Strategi pemantapan ruang terbuka hijau, konservasi dan preservasi
6. Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
7. Strategi pengembangan kegiatan industri
8. Strategi pengendalian perkembangan perumahan dan kawasan permukiman
9. Strategi Pengembangan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
10. Strategi pengembangan kawasan pertanian

## 11. Strategi pengembangan kegiatan pariwisata

### 3.4.1. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yg berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli dan niaga. Kegiatan ini senantiasa berorientasi pada kawasan dengan aksesibilitas paling tinggi ke seluruh bagian wilayah kota dan ke jalur pergerakan regional (jalan regional). Kriteria yang terpenting dalam penentuan kawasan ini adalah:

- a. Faktor kemiringan lahan (Kemiringan lahan paling sesuai untuk kawasan ini adalah 0-2 %)
- b. Tidak terletak pada kawasan lindung dan memiliki struktur tanah yang stabil dan bebas dari resiko banjir dan genangan
- c. Lokasi strategis mudah dijangkau dari seluruh penjuru kota dan wilayah kabupaten
- d. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan penunjang

Pusat perdagangan yang dipertimbangkan dalam perumusan konsep fungsional ini adalah kegiatan perdagangan dengan skala pelayanan regional (grosir), kegiatan perdagangan skala pelayanan seluruh Kota Pontianak dan kecamatan dalam Kota dan Wilayah yang berbatasan, dan kegiatan perdagangan eceran skala lokal. Kawasan ini merupakan simpul koleksi dan distribusi barang, baik yang berasal dari kota hierarki di atasnya (dari luar wilayah seperti dari pulau jawa, maupun dari luar negeri seperti dari Cina dan lain-lain) yang didistribusikan ke pedagang pengecer skala lokal, skala kota dan ke desa-desa di wilayah belakang Kota Pontianak, maupun yang berasal dari hasil produksi wilayah belakang yang didistribusikan ke pedagang pengecer kota.

Kawasan ini juga berfungsi untuk melayani perdagangan eceran skala kota dengan komoditi perdagangan khusus seperti pakaian jadi, elektronik dan lain-lain. Pusat perdagangan ini dilengkapi pula dengan pengembangan kegiatan penunjang seperti kegiatan jasa, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, penginapan, biro angkutan, dan pergudangan.

Oleh sebab itu masalah fasilitas perdagangan ini memerlukan perhatian yang besar agar tercipta kondisi ruang kota yang nyaman, aman dan indah. Dengan demikian penyediaan sarana perdagangan ini untuk kota Pontianak ditekankan pada pengaturan dan pengendalian jumlah sarana ini di tiap lingkungan (kelurahan/kecamatan) dengan tujuan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang.

Pengembangan kegiatan perdagangan meliputi pengembangan perdagangan formal (pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan) dan perdagangan informal.

Pusat perbelanjaan sudah cukup berkembang di Kota Pontianak dengan konsep pasar modern yang mana sampai dengan tahun 2010 diantaranya berlokasi di A. Yani Mega Mall dan sekitarnya, Garuda mitra, mitra anda dan mitra mart di Sungai Jawi, Komplek matahari Mall dan supermarket dan minimarket di jalan Gajahmada dan Kawasan Pasar Siantan.

Karena itu perkembangan pusat perbelanjaan di wilayah Kota Pontianak mulai diarahkan agar tidak menimbulkan tarikan pergerakan transportasi yang dapat menimbulkan kemacetan. Selain itu perkembangan pusat perbelanjaan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor juga harus dikendalikan mengingat perkembangan linier cenderung memicu terjadinya kemacetan.

Pertokoan adalah pelayanan perdagangan berdiri sendiri atau secara kelompok. Pertokoan secara kelompok biasanya berkembang secara linier mengikuti jalur jalan utama kota melengkapi kegiatan perkotaan lain, seperti pendidikan, perkantoran dan perdagangan lainnya. Bentuk lain berkembangnya pertokoan di Kota Pontianak adalah berkembangnya kios-kios dan Factory Outlet (FO) atau toko pakaian jadi. Akan tetapi sebagian besar keberadaan kios dan FO tidak mempunyai ijin perdagangan dan mulai menginfiltrasi (penetrasi) lingkungan perumahan, sehingga menambah kesemrawutan Kota Pontianak. Perkembangan pertokoan linier sepanjang jalan dan di lingkungan perumahan harus dikendalikan.

Strategi pengembangan kegiatan perdagangan kota terutama ditujukan untuk menunjang fungsi Kota Pontianak sebagai pusat pengumpulan barang produksi wilayah belakangnya dan pusat distribusi barang konsumsi ke wilayah belakangnya. Pada saat ini, kegiatan perdagangan di Kota Pontianak masih merupakan perdagangan berskala pelayanan regional yang merupakan perdagangan campuran antara grosir dan eceran, dengan pola konsentrasi di beberapa pusat pelayanan kota.

Untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan perlu diarahkan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- Kegiatan perdagangan grosir dan eceran yang mempunyai skala pelayanan kota dan regional diarahkan berada di kawasan pusat kota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan konsumen pengembangannya pada pusat kota yang mudah dijangkau secara regional, yaitu memiliki akses yang tinggi pada jalur pergerakan eksternal kota.
- Kegiatan perdagangan eceran berskala pelayanan lokal dikembangkan dengan pola struktural secara hierarkis sesuai dengan struktur sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang direncanakan karena kegiatan ini cenderung mendekati konsumen dan memiliki tata jenjang tertentu sesuai dengan skala pelayanannya. Dengan pola ini di harapkan kegiatan perdagangan eceran dapat mengurangi beban pusat kota serta meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam pelayanan penduduk kota.

- Perkembangan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) diintegrasikan dengan pusat perdagangan tradisional dengan pengaturan waktu operasional yang tepat.
- Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan cara mengoptimalkan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan komersial, baik tingkat pelayanan regional maupun lokal. Kawasan yang mempunyai nilai lahan yang tinggi harus tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi penduduk.

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di pusat-pusat kegiatan kota, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional Pulau Kalimantan di pusat kota dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata ;
- b. mengembangkan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas;
- c. menyediakan ruang bagi informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- d. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap subpusat pelayan kota dan pusat pelayanan lingkungan;
- e. merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi.

Sarana perdagangan skala lingkungan disediakan berupa pasar eceran (dapat berupa pasar tradisional tapi sebaiknya berupa pasar tertutup) dan toko lingkungan. Kebutuhan sarana ini memang besar sesuai dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang terus meningkat, namun penyediaannya harus mempertimbangkan kondisi wilayah setempat, jangan sampai penyediaannya dalam satu kecamatan/ kelurahan bertumpuk dalam jumlah yang melebihi kebutuhan yang berakibat pada persaingan tidak sehat dan gangguan terhadap tata ruang kota secara keseluruhan. Sebagai contoh lokasi pasar yang terletak di jalan kolektor atau arteri, ditambah dengan tidak tertatanya PKL (Pedagang Kaki Lima) sekitar pasar dengan baik akan berdampak kepada kemacetan lalu lintas dan bertumpuknya sampah di ruas kolektor atau di ruas arteri tadi.

#### 3.4.2. Pasar

Pasar merupakan salah satu orientasi pergerakan penduduk. Adapun konsep yang diterapkan dalam peletakan pasar dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak adalah mendudukkan pasar sebagai bagian dari pelayanan pusat sekunder yang berfungsi untuk menahan pergerakan penduduk ke pusat kota (sebagai buffer). Pasar-pasar tersebut akan berada di sekitar pusat kegiatan, yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka

perlu diarahkan mengenai fasilitas tersebut serta fungsinya dalam sistem perkotaan. Pasar tradisional sebagai salah satu kebutuhan masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dapat berlokasi pada sistem jaringan utama kota, jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota
- Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah bersangkutan;
- Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan pasar tradisional;
- Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Bentuk pasar ini bisa berupa pasar modern (shopping mall), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Pasar terpadu pada pasar-pasar eksisting saat ini dengan pengembangan Kawasan Pasar Flamboyan melayani Pontianak Selatan, Pasar Mawar melayani Pontianak Kota, Pasar Dahlia melayani Pontianak Barat, Pasar dan terminal Sudarso untuk melayani Pontianak Tenggara, Pasar Puring di Siantan untuk melayani Pontianak Utara dan Pasar Redevelopment kawasan Pasar Teratai di Pontianak Barat, Pasar Kenanga dan Anggrek di Pontianak Timur
- Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan
- Relokasi pasar lingkungan kelurahan/ kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang kota
- Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Pusat Kota di Jalan Pasar Tengah, Sekitar Tanjung Pura dan Gajahmada

Perkembangan perdagangan dan jasa sebagai salah satu sektor yang mampu menggerakkan ekonomi Kota Pontianak. Sebagai salah satu bentuk perkembangan kegiatan perdagangan perkotaan adalah munculnya sektor informal dalam hal ini Pedagang Kaki Lima yang mana dalam perkembangannya perlu diarahkan agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap sistem perkotaan yang ada. Adapun pertimbangan lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- PKL terintegrasi dengan pasar-pasar tradisional dan Kawasan Perdagangan dan Jasa dapat bersifat bangunan permanen

- PKL yang berada di terminal atau di luar kawasan perdagangan dan jasa diberlakukan pengaturan jam operasional, bangunan dapat bersifat non permanen dilengkapi dengan ruang terbuka dan Tempat Sampah Sementara serta fasilitas parkir
- Kios dengan kondisi non-permanen sampai semi permanen dengan usulan kavling maksimal 3 x 3 meter
- Tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan serta tersedia sistem drainase yang memadai

Persoalan mengenai PKL yang muncul di Kota Pontianak adalah belum adanya lokasi yang ideal serta belum adanya unsur penataan khusus kawasan pedagang kaki lima (PKL). Pengelolaan PKL akan menyangkut aspek kependudukan (dalam hal pencatatan status kependudukan) dan aspek ekonomi (khususnya terkait dengan usaha kecil dan informal). Permasalahan PKL ini ditangani oleh berbagai pihak dalam tubuh pemerintahan dari tingkat walikota hingga RT. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, menyangkut tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Menjamurnya PKL terutama di pusat-pusat perdagangan dan pusat kota. Jika PKL ini tidak segera mendapat penanganan yang serius maka akan menimbulkan masalah perkotaan lain diantaranya adalah kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. Rencana penanganan PKL Kota Pontianak dilakukan dengan penetapan lokasi-lokasi kegiatan perdagangan informal yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kajian lokasi didasarkan pada penggunaan ruang yang hanya bersifat tidak permanen atau yang hanya digunakan sewaktu – waktu dengan fungsi pemanfaatan beragam dengan perbedaan waktu pemakaian. PKL ini perlu dikelola secara khusus untuk meningkatkan nilai tambah ruang dan pengguna ruang. Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) perlu adanya penyesuaian dengan fungsi kawasan dan estetika kota. Peruntukan kawasan bagi kegiatan sektor informal hendaknya mempertimbangkan aspek legalitas lokasi, serta memperhatikan jenis ruang yang akan dipergunakan. Adapun klasifikasi penggunaan ruang bagi aktivitas sektor informal yaitu :

- a. Ruas jalan di pinggir jalan
- b. Pujasera (pusat jajanan serba ada )
- c. Trotoar
- d. Tempat rekreasi

Adapun pertimbangan lokasi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- a. Berada pada akses tertinggi, diarahkan tetap berada pada kawasan perdagangan dan jasa terutama pada pasar-pasar tradisional dengan pengaturan jam operasional

- b. Dibutuhkan ruang terbuka, fasilitas parkir dan kios dengan kondisi non-permanen sampai semi permanen dengan usulan kavling maksimal 3 x 3 meter
- c. Tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan
- d. Dilengkapi dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
- e. Terdapat sistem drainase yang memadai

Berikut adalah tabel tentang rencana kawasan kegiatan sektor informal.

Tabel 3.1  
Rencana Kawasan Kegiatan Sektor Informal Kota Pontianak 2011 – 2030

1.	Ruas Jalan /pinggir jalan	Kawasan Pusat Perdagangan: Nusa Indah, Pasar Tengah, Pasar Kapuas, Pasar Siantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan waktu berdagangan dengan membedakan jenis komoditi barang yang diperdagangkan.</li> <li>• Perlu diperharikan system kebersihan dan keamanan, khususnya keamanan bagi pengguna jalan.</li> </ul>
2	Trotoar	Trotoar di luar jalan Arteri primer dan arteri Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas pedagang kaki pada malam hari</li> <li>• Memperhatikan kebersihan serta keamanan bagi para pengguna jalan dengan tidak mempergunakan seluruh bagian trotoar bagi para pedagang.</li> </ul>
3	Pujasera	Pelataran pusat pertokoan Di sekitar pasar Terminal Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas PKL di lokasi ini dibatasi jam operasinya yaitu pada sore dan malam hari</li> <li>• Memperhatikan kebersihan serta keamanan bagi para pengguna jalan dengan tidak mempergunakan seluruh bagian trotoar bagi para pedagang</li> </ul>
4	Taman Kota	Taman – taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas pada lokasi ini yaitu pada pagi –sore hari</li> <li>• Memperhatikan kebersihan serta keamanan bagi para pengguna jalan dengan tidak mempergunakan seluruh bagian trotoar bagi para pedagang.</li> </ul>
5	Tempat Rekreasi	Kawasan Wisata Tugu Kawasan Pusat Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas PKL pada lokasi ini yaitu pada siang – sore hari</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisa*

### 3.4.3 Industri, Jasa dan Pergudangan

Kegiatan industri yang akan dikembangkan di Kota Pontianak adalah industri pengolahan dan perakitan dengan skala industri yang bervariasi, baik industri besar, menengah, kecil maupun industri rumah tangga (*home industry*) yang mengolah sumber alam hasil pertanian dan perkebunan serta berbagai bentuk industri perakitan. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan jalur transportasi regional yang akan berkembang dengan pesat di masa-masa mendatang serta posisi wilayah perkotaan yang dilalui oleh

Sungai Kapuas sebagai jalur penghubung dengan wilayah luar Kalimantan baik dalam negeri maupun luar negeri. Juga keberadaan industri ini penting untuk mengubah kawasan-kawasan yang kurang produktif menjadi fungsi kegiatan yang produktif.

Penggunaan lahan industri di Kota Pontianak diarahkan sebagai kawasan Peruntukan Industri. Kawasan Peruntukan industri adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kegiatan yang ada diperkirakan akan terus berkembang menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja baik penduduk kota maupun masyarakat sekitarnya.

Orientasi lokasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Lokasi industri ada yang dapat berorientasi pada bahan baku dan atau berorientasi pada pasar ini berkaitan dengan aksesibilitas yang tersedia serta jenis barang yang diproduksi.
- Berada pada kemiringan lereng 0 – 25 persen, dekat sumber air dengan drainase baik sampai sedang .
- Bebas dari polusi/pencemaran terutama pencemaran udara, air dan suara.
- Bebas dari resiko bencana (banjir, genangan, longsor, dan lain-lain).
- Jika berdampingan dengan permukiman dan menimbulkan polusi dibatasi dengan zona penyangga dapat berupa lahan terbuka hijau serta mempertimbangkan arah angin.
- Dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah sesuai dengan skala industri.
- Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri.

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Pontianak berupa sektor industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan, sehingga industri polutif dianjurkan keluar dari wilayah Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Pontianak yang menuju kota jasa, hal ini juga dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Pontianak sudah tidak mungkin dikembangkan industri besar khususnya yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang banyak menggunakan air, berpolusi udara tinggi, dll.

Rencana untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan ini adalah sebagai berikut:

- Industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan yang ada di lingkungan permukiman dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan dampak negatif
- Industri yang tidak berwawasan lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan harus keluar dari kota secara bertahap.
- Lokasi industri tidak berwawasan lingkungan diarahkan untuk menjadi industri berwawasan lingkungan atau dialihfungsikan menjadi kegiatan jasa.

- Kawasan pergudangan di wilayah Pontianak Barat dibatasi, dan diarahkan untuk dikembangkan ke wilayah Pontianak Timur dan Utara.

Jasa yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi jasa keuangan (bank, asuransi, keuangan non bank, pasar modal), jasa pelayanan (komunikasi, konsultan, kontraktor), jasa profesi (pengacara, dokter praktek, psikolog), jasa perdagangan (ekspor-impor dan perdagangan berjangka) dan jasa pariwisata (agen dan biro perjalanan serta penginapan). Kawasan jasa dan perkantoran di kota Pontianak dibedakan menjadi beberapa kelas atau kelompok penggunaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- keuangan (perbankan, money changer, penggadaian, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya).
- Jasa konsultan (konsultan arsitek, hukum, manajemen, pengembangan wilayah, dan lain lain).
- Jasa wisata (travel biro, pusat informasi kepariwisataan, toko-toko cinderamata/suvenir, dan lain-lain).
- Jasa perkantoran sewa (rental office) untuk keperluan kegiatan perkantoran lainnya.
- Jasa perdagangan skala kecil (warung, ruko, dan rukan).
- Aktivitas lainnya yang terkait dengan jasa perkantoran (seperti rumah tempat tinggal, hiburan, ruang terbuka, taman, dan lain-lain).

Rencana pengembangan kawasan kegiatan jasa ini adalah :

- Mengembangkan dan memprioritaskan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah secara merata di pusat kota dan subsub pusat pelayanan kota.
- Memprioritaskan pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di pusat-pusat sekunder dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya.
- Membatasi konsentrasi perkantoran jasa di wilayah inti pusat kota.

Pergudangan adalah kumpulan gudang atau tempat menyimpan barang-barang yang biasanya dibangun tidak jauh dari simpul transportasi baik darat, laut maupun udara. Adapun jenis gudang berdasarkan jenis polusi yang dihasilkan:

- Gudang yang mengakibatkan polusi
- Gudang yang tidak mengakibatkan polusi

Kegiatan pergudangan yang ada di Kota Pontianak dikategorikan sebagai berikut:

- Pergudangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang dari transportasi sungai atau laut yang alokasinya tentunya berinteraksi langsung dengan modanya
- Pergudangan pendukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berdekatan dengan lokasi pemasaran diintegrasikan dengan kawasan perdagangan dan jasa

- Pergudangan pendukung kegiatan industri yang dialokasikan berdekatan dengan lokasi industrinya
- Kawasan industri dan pergudangan diwajibkan menyediakan alokasi bongkar muat dan tempat parkir kendaraan yang memadai agar angkutan barang tidak parkir di tepian jaringan jalan

Strategi Pengembangan Kegiatan Industri di Kota Pontianak adalah pengembangan industri berbasis pertanian dan industri manufaktur terutama industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan serta industri hasil kehutanan. Pertimbangan pentingnya perumusan strategi pengembangan kegiatan ini adalah potensi yang cukup besar yang dimiliki wilayah belakang Kota Pontianak yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan Barat dalam produksi pertanian, perkebunan, kehutanan maupun industri perakitan. Dengan strategi ini, diharapkan intensitas kegiatan industri di Kota Pontianak mampu memacu tumbuhnya industri-industri kecil, sedang sampai industri besar yang selanjutnya dapat meningkatkan volume kegiatan sektor perdagangan dan jasa sehingga dapat meningkatkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang cukup berarti serta meningkatkan hasil produksi yang mempunyai nilai ekspor.

Pengembangan kegiatan industri dan pergudangan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan kawasan industri yang ramah terhadap lingkungan;
- b. mendorong pengembangan industri kecil menengah yang bebas dari pencemaran lingkungan;
- c. mengembangkan industri pengolahan hasil-hasil pertanian baik dari wilayah sendiri maupun kabupaten berbatasan;
- d. mengembangkan industri yang dapat menunjang pengembangan sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Kawasan pergudangan diarahkan berada tidak jauh dari terminal dan pelabuhan

#### **STRATEGI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- Tata ruang di wilayah sekitarnya
- Kegiatan lain dibidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Strategi Penetapan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Strategi penetapan kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :

- Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan dan jasa dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
- Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan
- Mengintensifkan promosi peluang investasi
- Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi

Kawasan strategis Kota Pontianak dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi adalah kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan jasa.

1. *Kawasan Pelabuhan* : Kawasan pelabuhan di Kota Pontianak terdiri dari pelabuhan dwikora dan pelabuhan nusantara Nipah Kuning yang melayani pelayaran skala regional dengan berbagai rute, baik skala provinsi maupun skala nasional.
2. *Kawasan Perdagangan (Pusat Kota)* : Kawasan pusat kota meliputi Kawasan Tanjungpura-Gajahmada, Kawasan Mega Mall dan sekitarnya dan kawasan pasar Siantan pusat kaki lima (PKL), perempatan Pertamina, kawasan pasar.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mencakup lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan peningkatan kinerja dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

#### ❖ Lingkungan Internal

Untuk keperluan analisis internal, semua aspek unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, khususnya yang menyangkut tugas pembangunan dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan di kaji. Hal ini dimaksudkan agar ada gambaran yang utuh atas aspek-aspek yang ada tentang kondisi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Pembahasan atas aspek lingkungan dalam (internal) ini meliputi faktor kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud dengan faktor kekuatan adalah suatu potensi yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan yang dimaksudkan

dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang menghambat pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan atas potensi dan kondisi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak saat ini, maka dapat dianalisis tentang kondisi lingkungan dalam (internal) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui analisis kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

### **1. Kekuatan ( Strength ) :**

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
- c. Adanya kewenangan untuk mengatur Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM di Kota Pontianak
- d. Adanya semangat kebersamaan di internal unit kerja
- e. Adanya kejelasan tugas pokok, fungsi dan acuan kerja.

### **2. Kelemahan ( Weakness ) :**

- a. Terbatasnya sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
- b. Intensif/ Kompensasi belum memadai
- c. Diklat dan Pelatihan bagi aparatur belum merata
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program pembangunan.
- e. Kompleksnya sektor yang ditangani unit kerja
- f. Belum menerapkan Punishment and Reward
- g. Rendahnya penguasaan Aparatur terhadap Tupoksi dan Bidang Kerjanya
- h. Kurangnya koordinasi internal antar unit kerja, bidang dan bagian
- i. Kesejahteraan sumber daya aparatur yang rendah

### **❖ Lingkungan External**

Untuk keperluan analisis lingkungan luar (External), perspektif yang dipakai adalah kondisi di luar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Juga peluang untuk mengembangkan diri keluar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Lingkungan luar ini dapat berupa kebijakan pemerintah yang ada diatas, potensi pasar, para stake holder, para pengguna jasa layanan dan lain-lain yang berada di luar komponen Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Pemaparan untuk kondisi di lingkungan luar ini juga disesuaikan dengan analisis lingkungan dalam yaitu mengacu pada tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan Kota Pontianak yang melaksanakan urusan wajib di bidang Koperasi dan UKM, urusan pilihan dibidang Perindustrian,dan Perdagangan di Kota Pontianak. Secara berurutan di sajikan sebagai berikut :

**3. Peluang (Oppurtunity) :**

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
- b. Meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, jumlah penduduk yang sangat besar.
- c. Visi Kota Pontianak yang inten terhadap Perdagangan
- d. Sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian.
- e. Sector perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Pontianak
- f. Adanya regulasi yang berpihak kepada UMKM, IKM dan Koperasi
- g. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis
- h. Tuntutan masyarakat akan pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
- i. Orbitasi Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Barat.
- j. Tugas dalam pengesahan Pendirian/PAD badan hukum, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar, pengawasan dan pengujian barang beredar, pemantau inflasi daerah dan pengawasan BDKT dan UTTP.
- k. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM

**4. Hambatan (threat) :**

- a. Kurangnya pemahaman / kesadaran masyarakat (IKM, UKM, Pedagang, Koperasi dan Pengusaha) akan pentingnya untuk mentaati peraturan dan etika berusaha
- b. Minimnya ketersediaan / supply bahan baku produksi industri di Kota Pontianak
- c. Peredaran Barang dan Jasa di Kota Pontianak yang perlu pengawasan lebih lanjut
- d. Berfluktuasinya harga barang produksi dan barang konsumtif
- e. Tingkat kesadaran membayar retribusi pasar tradisional masih rendah
- f. Penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman masih dilakukan
- g. Penggunaan teknologi tepat guna yang masih rendah
- h. Produk dari luar Kota Pontianak lebih kompetitif dibandingkan produk lokal
- i. De-Industrialisasi (penurunan peran sektor industri ) dan struktur industri

yang lemah Disertai Peluang Revitalisasi Industri Basis SDA a.l. Bauksit, Sawit, Karet, Kayu & perikanan dan pengembangan IKM daerah

- j. Struktur ekspor kalbar yang lemah yang di Dominasi Ind. Hulu Karet dan Kayu Serta Raw Material Barang Tambang
- k. Peningkatan pasar tradisional dalam kondisi aman, nyaman, tertib bagi pelaku ekonomi melakukan aktivitas usaha perlu terus dilaksanakan.
- l. Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai,
- m. Lemahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi,
- n. Rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi,
- o. Rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif , kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan pelaku UMKM masih sangat rendah,
- p. Pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jatidiri Koperasi,
- q. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif,
- r. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi.

### **LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL**

Dengan didasarkan dari hasil investigasi yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal ini, maka dapat dilakukan perencanaan dan penetapan strategi SKPD yang tepat sesuai dengan kondisi SKPD saat ini dan akan datangnya.

Cara penentuan strategi manajemen berdasarkan analisa SWOT memiliki makna sebagai berikut :

- Makna 1 : Strategi untuk memanfaatkan “peluang” bagi SKPD dengan menggunakan “kekuatan” yang dimiliki
- Makna 2 : Strategi untuk menggunakan “peluang” dengan mereformasikan “kelemahan”
- Makna 3 : Strategi untuk mengatasi “ancaman” dengan memanfaatkan “kekuatan”
- Makna 4 : Strategi untuk menghindari keadaan terburuk dengan menyadari “kelemahan” dan “ancaman” yang ada di SKPD

**1. Strategi : Kekuatan (Strenght) + Peluang (Oppurtunity)**

- a. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta dengan melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Sosialisasi Program dan Kegiatan Dinas di Instansi Pemerintahan maupun swasta, diharapkan adanya feedback tanggapan positif untuk sama-sama mensukseskan program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Memperkuat kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur, keuangan, sarana dan prasarana bersinergi dengan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan TUPOKSI.
- e. Memotivasi kewirausahaan masyarakat di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
- f. Penegakan peraturan disektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.

**2. Strategi : Kelemahan (Weakness) + Peluang (Oppurtunity)**

- a. Mencari informasi bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk membantu keterbatasan dana APBD.
- b. Adanya Otonomi Daerah bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan Pegawai, melengkapi sarana dan prasarana kerja, peningkatan keahlian/skill dan pemberlakuan Punishment and Reward.
- c. Database pendidikan dan pelatihan aparatur.
- d. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aplikasi teknologi dalam penanganan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM.
- f. Peningkatan disiplin melalui penegakan aturan.
- g. Komitmen dan kekompakan penanganan TUPOKSI.
- h. Penggalian potensi sumber kesejahteraan aparatur.

**3. Kekuatan (Strenght) + Hambatan (threat)**

- a. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda dan Perwal,serta memberikan hukuman bagi yang melanggar.
- b. Dengan kewenangan yang ada, mulai dengan tegas menertibkan IKM, UMKM, Koperasi, Pedagang dan Pengusaha.
- c. Dengan kejelasan TUPOKSI yang dimiliki aparatur, atasan memerintahkan secara tegas kepada para aparaturnya untuk membina bahkan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang jelas-jelas melanggar peraturan.

- d. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat, pelaku usaha, DPRD, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, serta swasta dalam mengatasi masalah sektor Perekonomian.
- e. Mematangkan kebijakan dan implementasi kemandirian dalam rangka daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
- f. Optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID ).
- g. Revitalisasi struktur industri dengan pengembangan ekonomi kreatif.

**4. Kelemahan (Weakness) + Hambatan (threat)**

- a. Review, evaluasi dan optimalisasi Perda dan Perwal disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- b. Penerapan Hukuman dan penghargaan dengan tegas dan jelas dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai.
- c. Stabilisasi harga pangan, ketersediaan/supply bahan baku produksi dan penguatan iklim usaha didukung pengelolaan persaingan usaha.
- d. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan keberadaan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian.
- e. Intensitas pembinaan dan pemberdayaan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan analisis eksternal dan internal, penentuan strategi dan kebijakan sebagaimana dikemukakan di atas, maka SWOT analysis dapat dijabarkan dalam matrik berikut ini.

Tabel III.1  
Matrik SWOT Analysis

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.</li> <li>2. Tersedianya sumber daya aparatur, keuangan dan sarana dan prasarana</li> <li>3. Adanya kewenangan untuk mengatur Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM di Kota Pontianak</li> <li>4. Adanya semangat kebersamaan di internal unit kerja</li> <li>5. Adanya kejelasan tugas pokok, fungsi dan acuan kerja</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sumber daya aparatur, keuangan dan sarana dan prasarana</li> <li>2. Intensif/ Kompensasi belum memadai</li> <li>3. Diklat dan Pelatihan bagi aparatur belum merata</li> <li>4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program pembangunan.</li> <li>5. Kompleksnya sector yang ditangani unit kerja</li> <li>6. Belum menerapkan Punishment and Reward</li> <li>7. Rendahnya penguasaan Aparatur terhadap Tupoksi dan Bidang Kerjanya</li> <li>8. Kurangnya koordinasi internal antar unit kerja, bidang dan bagian.</li> <li>9. Kesejahteraan sumber daya aparatur yang rendah</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.</li> <li>2. Meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, jumlah penduduk yang sangat besar.</li> <li>3. Visi Kota Pontianak yang inten terhadap Perdagangan</li> <li>4. Sector industri, perdagangan, koperasi dan UMKM merupakan lokomotif perekonomian.</li> <li>5. Sector perdagangan, hotel, restoran memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Pontianak</li> <li>6. Adanya regulasi yang berpihak kepada UMKM, IKM dan Koperasi</li> <li>7. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis</li> <li>8. Tuntutan masyarakat akan pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman.</li> <li>9. Orbitasi Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Barat.</li> <li>10. Tugas dalam pengesahan Pendirian/PAD badan hukum, pemberdayaan UMKM, pengelolaan pasar, pengawasan dan pengujian barang beredar, pemantau inflasi daerah dan pengawasan BDKT dan UTP.</li> <li>11. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S+O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta dengan melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.</li> <li>2. Sosialisasi Program dan Kegiatan Dinas di Instansi Pemerintahan maupun swasta, diharapkan adanya feedback tanggapan positif untuk sama-sama mensukseskan program dan kegiatan pembangunan</li> <li>3. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.</li> <li>4. Memperkuat kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur, keuangan, sarana dan prasarana bersinergi dengan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan TUPOKSI.</li> <li>5. Memotivasi kewirausahaan masyarakat di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.</li> <li>6. Penegakan peraturan disektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W+O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari informasi bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk membantu keterbatasan dana APBD</li> <li>2. Adanya Otonomi Daerah bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan Pegawai, melengkapi sarana dan prasarana kerja, peningkatan keahlian/skill dan pemberlakuan Punishment and Reward</li> <li>3. Database pendidikan dan pelatihan aparatur</li> <li>4. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan</li> <li>5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aplikasi teknologi dalam penanganan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM.</li> <li>6. Peningkatan disiplin melalui penegakan aturan.</li> <li>7. Komitmen dan kekompakan penangan TUPOKSI</li> <li>8. Penggalan potensi sumber kesejahteraan aparatur.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>HAMBATAN (THREATS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman / kesadaran masyarakat (IKM, UKM, Pedagang, Koperasi dan Pengusaha) akan pentingnya untuk mentaati peraturan dan etika berusaha</li> <li>2. Minimnya ketersediaan / supply bahan baku produksi industri di Kota Pontianak</li> <li>3. Peredaran Barang dan Jasa di Kota Pontianak yang perlu pengawasan lebih lanjut</li> <li>4. Berfluktuasinya harga barang produksi dan barang konsumtif</li> <li>5. Tingkat kesadaran membayar retribusi pasar tradisional masih rendah</li> <li>6. Penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman masih dilakukan</li> <li>7. Penggunaan teknologi tepat guna yang masih rendah</li> <li>8. Produk dari luar Kota Pontianak lebih kompetitif dibandingkan produk lokal</li> <li>9. De-Industrialisasi (penurunan peran sektor industri ) dan struktur industri yang lemah Disertai Peluang REvitalisasi Industri Basis SDA a.l. Bauksit, Sawit, Karet, Kayu &amp; perikanan dan pengembangan IKM daerah</li> <li>10. Struktur ekspor kalbar yang lemah yang</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S+T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda dan Perwal,serta memberikan hukuman bagi yang melanggar</li> <li>2. Dengan kewenangan yang ada, mulai dengan tegas menertibkan IKM, UMKM, Koperasi, Pedagang dan Pengusaha.</li> <li>3. Dengan kejelasan TUPOKSI yang dimiliki aparatur, atasan memerintahkan secara tegas kepada para aparaturnya untuk membina bahkan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang jelas-jelas melanggar peraturan.</li> <li>4. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat, pelaku usaha, DPRD, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, serta swasta dalam mengatasi masalah sektor Perekonomian.</li> <li>5. Mematangkan kebijakan dan implementasi kemandirian dalam rangka daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.</li> <li>6. Optimalisasi Tim Pengendalian inflasi Daerah ( TPID )</li> <li>7. Revitalisasi struktur industri dengan pengembangan ekonomi kreatif</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W+T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review, evaluasi dan optimalisasi Perda dan Perwal disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.</li> <li>2. Penerapan Hukuman dan penghargaan dengan tegas dan jelas dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai.</li> <li>3. Stabilisasi harga pangan, ketersediaan/supply bahan baku produksi dan penguatan iklim usaha didukung pengelolaan persaingan usaha.</li> <li>4. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan keberadaan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian.</li> <li>5. Intensitas pembinaan dan pemberdayaan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.</li> </ol>

<p>di Dominasi Ind. Hulu Karet dan Kayu Serta Raw Material Barang Tambang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peningkatan pasar tradisional dalam kondisi aman, nyaman, tertib bagi pelaku ekonomi melakukan aktivitas usaha perlu terus dilaksanakan.</li> <li>12. Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai,</li> <li>13. Lemahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi,</li> <li>14. Rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi,</li> <li>15. Rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif, kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan pelaku UMKM masih sangat rendah,</li> <li>16. Pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jatidiri Koperasi,</li> <li>17. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif,</li> <li>18. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi.</li> </ol>		
--	--	--

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi

geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun tujuan RPJMD yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Tujuan ke empat yaitu : Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat. Rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah :

##### 1. Meningkatkan sektor perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

##### 2. Meningkatkan sektor industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

##### 3. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas dan
2. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha.

#### 4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran RPJMD yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah :

1. Meningkatnya Sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Sektor Industri
3. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro

Rumusan sasaran dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

**1. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan.

**2. Terkendalinya Laju Inflasi.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase stok sembako dan barang penting lainnya

**3. Meningkatnya pelaku industri kecil.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil.

**4. Meningkatnya Koperasi yang Aktif**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Koperasi Aktif.

**5. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1  
KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2024  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke-			
				2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan sektor perdagangan		1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$= \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Nilai PDRB}} \times 100\%$	-	-	14,61%	14,61%
	1	Sebelum : Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar	Persentase Pasar Rakyat Binaan yang Memenuhi SNI Pasar $= \frac{\text{Jumlah Pasar Rakyat Binaan yang Memenuhi SNI Pasar}}{\text{Jumlah Pasar Rakyat Binaan}} \times 100\%$	-	-	11,76%	11,76%
		Sesudah : Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan $= \frac{\sum \text{Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan}}{\sum \text{Sarana Distribusi Perdagangan yang Tersedia}} \times 100\%$	-	-	70%	75%
	2	Sebelum : Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	-	-	100%	100%
		Sesudah : Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase stok sembako dan barang penting lainnya $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	-	-	100%	100%
	3	Sebelum : Meningkatnya Volume Usaha Ekspor	Volume Ekspor (ton) $= \text{Volume Ekspor tahun } n$	-	-	580.360	610.880
		Sesudah : Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase stok sembako dan barang penting lainnya $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	-	-	100%	100%
	4	Sebelum : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Hasil Temuan Pengawasan Barang Beredar yang Ditindak Lanjuti $= \frac{\text{Jumlah Barang Beredar yang ditindaklanjuti tahun } n}{\text{Jumlah Barang Beredar yang diawasi tahun } n} \times 100\%$	-	-	100%	100%
		Sesudah : Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase stok sembako dan barang penting lainnya $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	-	-	100%	100%
	5	Sebelum : Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri $= \frac{\text{Nilai Penggunaan produk dalam negeri pada event, rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya}}{\text{Target penggunaan produk dalam negeri pada event, rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya}} \times 100\%$	-	-	50%	60%
		Sesudah : Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase stok sembako dan barang penting lainnya $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	-	-	100%	100%

2. Meningkatkan sektor industri		2. kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$= \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Industri}}{\text{Jumlah Nilai PDRB}} \times 100\%$	-	-	16,25%	16,30%	
	6	Sebelum : Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri	Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Klaster Industri	$= \frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Klaster Industri tahun berjalan}}{\text{Target sarana prasarana klaster industri}} \times 100\%$	-	-	27%	28%
		Sesudah : Meningkatnya pelaku industri kecil	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	$= \frac{\sum \text{Industri tahun } n - \sum \text{Industri tahun } n_{-1}}{\sum \text{Industri tahun } n_{-1}} \times 100\%$	-	-	2,42%	2,50%
	7	Sebelum : Meningkatnya Kelayakan Perijinan Industri	Persentase Industri yang Memenuhi Kelayakan Perizinan	$= \frac{\sum \text{Izin Industri sesuai ketentuan}}{\sum \text{Target Industri yang dimonev}} \times 100\%$	-	-	92%	93%
		Sesudah : Meningkatnya kelayakan perijinan industri	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	$= \frac{\sum \text{Industri tahun } n - \sum \text{Industri tahun } n_{-1}}{\sum \text{Industri tahun } n_{-1}} \times 100\%$	-	-	2,42%	2,50%
	8	Sebelum : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	Persentase Pertumbuhan Industri	$= \frac{\sum \text{Industri tahun } n - \sum \text{Industri tahun } n_{-1}}{\sum \text{Industri tahun } n_{-1}} \times 100\%$	-	-	2,42%	2,50%
		Sesudah : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	$= \frac{\sum \text{Industri tahun } n - \sum \text{Industri tahun } n_{-1}}{\sum \text{Industri tahun } n_{-1}} \times 100\%$	-	-	2,42%	2,50%
	3. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro		3. Persentase koperasi yang berkualitas	$= \frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	-	-	4,80%	4,90%
		4. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$= \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Izin Usaha Mikro}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha}} \times 100\%$	-	-	100%	100%	
9		Sebelum : Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$= \frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi Seluruhnya} - \sum \text{Koperasi yang dibubarkan}} \times 100\%$	-	-	94,72%	97%
		Sesudah : Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$= \frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi Seluruhnya} - \sum \text{Koperasi yang dibubarkan}} \times 100\%$	-	-	94,72%	97%
10		Sebelum : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	$= \frac{\sum \text{Usaha Mikro tahun } n - \sum \text{Usaha Mikro tahun } n_{-1}}{\sum \text{Usaha Mikro tahun } n_{-1}} \times 100\%$	-	-	4,5%	5%
		Sesudah : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	$= \frac{\sum \text{Usaha Mikro tahun } n - \sum \text{Usaha Mikro tahun } n_{-1}}{\sum \text{Usaha Mikro tahun } n_{-1}} \times 100\%$	-	-	4,5%	5%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah :

#### **1. Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.**

Strategi: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat ).
- b. Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ( Pasar Rakyat )

#### **2. Sasaran 2 : Terkendalinya Laju Inflasi.**

Strategi :

- a. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- c. Pengembangan Ekspor
- d. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- e. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- c. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
- d. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri.

- e. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat.
- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- g. Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- h. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- i. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- j. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- k. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- l. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- m. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

### 3. Sasaran 3: Meningkatkan pelaku industri kecil

Strategi:

- a. Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- b. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan sistem informasi Industri Nasional.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah.
- c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

### 4. Sasaran 4 : Meningkatkan Koperasi yang Aktif

Strategi:

- a. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi
- d. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- f. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

**5. Sasaran 5: Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Strategi:

- a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Pengembangan Usaha Mikro

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2020 s/d 2024 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dijabarkan pada tabel V.1

Tabel V.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Sebelum	Sesudah		
Tujuan I Meningkatkan sektor perdagangan	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat ) 2) Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ( Pasar Rakyat )
	Terkendalnya Laju Inflasi	Terkendalnya Laju Inflasi	2. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3) Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri 4) Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri 5) Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat 6) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 7) Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 8) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Sebelum	Sesudah		
				9) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
				10) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Volume usaha Ekport		3. Pengembangan Ekspor	11) Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		4. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	12) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		5. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	13) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Tujuan II Meningkatkan sektor industri	Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri	Meningkatnya pelaku industri kecil	6. Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kelayakan perijinan industri		7. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	2) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Sebelum	Sesudah		
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru		8. Pengelolaan sistem informasi industri nasional	3) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Tujuan III Meningkatkan daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	9. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			10. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			11. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi	3. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			12. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			13. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			14. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro	6. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	15. Pengembangan Usaha Mikro	7. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

## **5.2 Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah bersumber dari Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Adapun upaya dalam mengoptimalkan PAD ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menyusun Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar. Pembayaran retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan dua cara :

1. Dibayar secara tunai (offline) untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Pontianak, melalui:
  - a) Juru pungut retribusi yang ditugaskan oleh dinas;
  - b) Bendahara penerimaan pada dinas; dan/atau
  - c) Teller pada bank yang ditunjuk.
2. Dibayar secara non tunai (online) langsung ke Kas Daerah Kota Pontianak, melalui:
  - a) ATM;
  - b) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS);
  - c) Internet banking;
  - d) Mobile banking;
  - e) Alat pembayaran menggunakan kartu lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
  - f) Dompet elektronik (e-wallet).

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 – 2024 meliputi:

#### 1. *PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan

Kegiatan :

##### a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

##### b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

#### 2. *PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Kegiatan:

##### a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang  
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring  
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri  
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu  
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri  
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu  
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat  
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C
- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota  
Kelompok sasaran: pelaku usaha
- g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)  
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu  
Kelompok sasaran: pelaku usaha

3. *PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Persentase kinerja realisasi pupuk

Kegiatan:

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase koefisien variasi harga antar waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

#### 4. *PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina.

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang.

Kelompok sasaran: perdagangan.

#### 5. *PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda terasah yang berlaku.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.

Kelompok sasaran: perdagangan.

#### 6. *PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Keluaran ( Output): Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.

Kelompok sasaran : perdagangan

7. *PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA.

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

8. *PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota
2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPIKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

9. *PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL*

Hasil (Outcome) : **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**

Indikator kinerja:

- Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPIKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total

populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota.

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT

10. *PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM*

Hasil (Outcome) : **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi, Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, Menengah.

- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, Menengah.

11. *PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI*

Hasil (Outcome) : **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev.

Kelompok sasaran: Koperasi.

12. *PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI*

Hasil (Outcome) : **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

13. *PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN*

Hasil (*Outcome*): **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi.

14. *PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI*

Hasil (*Outcome*): **Persentase Koperasi yang berkualitas**

Indikator kinerja:

- Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit).

Kelompok sasaran: Koperasi.

15. *PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)*

Hasil (*Outcome*): **Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

16. *PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM*

Hasil (*Outcome*): ***Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha***

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

17. *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

Hasil (*Outcome*): *Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik*

Indikator kinerja:

- Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesejahteraan

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kelompok sasaran: OPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran ( *Output*) Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan

Kelompok sasaran : OPD

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kelompok sasaran: OPD

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Kepegawaian  
Kelompok sasaran: OPD

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum

Kelompok sasaran: OPD

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah

Kelompok sasaran: OPD

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kelompok sasaran: OPD

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.1 :

Tabel VI.1

Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Koperasi yang Berkualitas	0 %	0 %		0 %		0 %		4,8 %		4,9 %		4,9 %			
				Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0 %	0 %		0 %		0 %		100 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Koperasi yang Aktif			Persentase Koperasi Aktif	0 %	0 %		0 %		0 %		94,72 %		97,00 %		97,00 %			
		02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1. Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	1,15 %	18.000.000	1,53 %	21.000.000	1,53 %	0		
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.17.0 2.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	12.000.000	100 %	14.000.000	100 %	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	29 %	73.054.250	38 %	73.054.000	38 %	0		
		2.17.0 3.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dimonev	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	40 Unit	73.054.250	50 Unit	73.054.000	50 Unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	1. Persentase KSP/USP yang dinilai SEHAT	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	22 %	22.895.000	23 %	24.949.000	23 %	0		
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	30 Unit	22.895.000	50 Unit	24.949.000	50 Unit	0	DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1. Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	23 %	394.448.720	29 %	396.315.000	29 %	0		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	170 Unit	394.448.720	190 Unit	396.315.000	190 Unit	0	DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Koperasi	1. Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	14 %	26.000.000	19 %	26.000.000	19 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			GAN KOPERASI																
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	15 Unit	26.000.000	20 Unit	26.000.000	20 Unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro</b>																		
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	9 %	148.425.500	12 %	181.595.000	12 %	0		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1300 Unit	148.425.500	1500 Unit	181.595.000	1500 Unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan															
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	5 %	285.375.000	7 %	297.375.000	7 %	0		
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0 Usaha	0 Usaha	0	0 Usaha	0	0 Usaha	0	150 Usaha	285.375.000	160 Usaha	297.375.000	160 Usaha	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
<b>Meningkatnya sektor perdagangan</b>				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	0 %	0 %		0 %		0 %		14,61 %		14,61 %		14,61 %			
	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Binaan</b>			Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	0 %	0 %		0 %		0 %		70 %		75 %		75 %			
		03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN	1. Persentase sarana distribusi perdagangan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	44,12 %	2.321.191.000	50 %	2.665.191.000	50 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	binaan yang tingkatkan															
		3.30.0 3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	0	0 Pasar	0	14 Pasar	2.125.197.000	14 Pasar	2.468.197.000	14 Pasar	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		3.30.0 3.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	0 Pasar	0 Pasar	0	0 Pasar	0	0 Pasar	0	14 Pasar	195.994.000	14 Pasar	196.994.000	14 Pasar	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
	<b>Terkendali nya Laju Inflasi</b>			Persentase Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	0 %	0 %		0 %		0 %		100 %		100 %		100 %			
		03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	139.440.950	100 %	153.840.950	100 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		3.30.0 2.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jangka Waktu perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		3.30.0 2.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	72 Unit	2.500.000	120 Unit	3.500.000	120 Unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		3.30.0 2.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	10.000.000	80 %	14.000.000	80 %	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		3.30.0 2.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	10.000.000	80 %	14.000.000	80 %	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.30.0 2.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	0 Izin	0 Izin	0	0 Izin	0	0 Izin	0	3 Izin	5.000.000	5 Izin	7.000.000	5 Izin	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		3.30.0 2.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	36 Unit	94.440.950	36 Unit	96.840.950	36 Unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		3.30.0 2.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	15.000.000	90 %	15.000.000	90 %	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penerbit Surat Keterangan Asal)																
		03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Persentase kinerja realisasi pupuk	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	92 %	164.629.200	100 %	344.774.200	100 %	0		
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	22.800.000	12 Bulan	108.105.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	<4 %	119.829.900	<4 %	184.669.200	<4 %	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	52.000.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		03.30.05	PROGRAM PENGEMBARAN EKSPOR	1. Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	27 %	189.757.400	38 %	242.650.000	38 %	0		
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	189.757.400	1 Kali	242.650.000	1 Kali	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	98 %	411.805.000	99 %	427.865.000	99 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0 UTTP	0 UTTP	0	0 UTTP	0	0 UTTP	0	10948 UTTP	411.805.000	10948 UTTP	427.865.000	10948 UTTP	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1. Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	39.900.000	100 %	139.900.000	100 %	0		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	39.900.000	12 Bulan	139.900.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
<b>Meningkatnya sektor industri</b>				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0 %	0 %		0 %		0 %		16,25 %		16,30 %		16,30 %			
	<b>Meningkatnya pelaku industri kecil</b>			Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	0 %	0 %		0 %		0 %		2,42 %		2,50 %		2,50 %			
		03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	654.910.050	100 %	601.418.050	100 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP															
		3.31.0 2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	654.910.050	1 Dokumen	601.418.050	1 Dokumen	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	2,60 %	14.783.000	2,60 %	26.783.000	2,60 %	0		
				2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	70 %	-	75 %	-	75 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	-	100 %	-	100 %	0		
		3.31.0 3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	14.783.000	12 Bulan	26.783.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	74.535.200	1 dokumen	143.231.000	1 dokumen	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.31.0 4.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	0 IKM	0 IKM	0	0 IKM	0	0 IKM	0	400 IKM	74.535.200	425 IKM	143.231.000	425 IKM	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Koperasi yang Berkualitas	0 %	0 %		0 %		0 %		4,8 %		4,9 %		4,9 %			
				Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0 %	0 %		0 %		0 %		100 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Koperasi yang Aktif			Persentase Koperasi Aktif	0 %	0 %		0 %		0 %		94,72 %		97,00 %		97,00 %			
		X.XX .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesejahteraan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	12.673.557.822	90 %	12.515.825.652	90 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	13.567.500	8 Dokumen	14.655.000	8 Dokumen	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	11.098.374.922	12 Bulan	10.879.760.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	11.150.000	12 Bulan	11.150.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Kepegawaian	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	140.850.000	12 Bulan	175.478.400	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	470.372.000	12 Bulan	489.548.852	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	169.810.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	470.893.400	12 Bulan	471.693.400	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	298.540.000	12 Bulan	298.540.000	12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 pada :

#### **Misi IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MANDIRI, KREATIF DAN BERDAYA SAING**

Tujuan 1. Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kreatifitas dan daya saing masyarakat

Indikator 1 : Pertumbuhan Ekonomi

Indikator 2 : Tingkat Inflasi

Indikator 3 : Gini Rasio

Indikator 4 : Angka Kemiskinan

Indikator 5 : Tingkat Pengangguran

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adalah sebagai berikut :

#### **1. Urusan Pilihan Perdagangan**

Tujuan 1 : Meningkatkan sektor perdagangan

Indikator 1 : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pontianak pada Tahun 2019 sebesar 14,61%. Diharapkan kontribusi sektor perdagangan dapat terus berlanjut pada tahun – tahun berikutnya sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
<b>I</b>	<b>Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</b>	-	-	-	<b>14,61%</b>	<b>14,61%</b>
1.	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	-	-	-	70%	75%
2.	Persentase stok sembako dan barang penting lainnya	-	-	-	100%	100%

## 2. Urusan Pilihan Perindustrian

Tujuan 2 : Meningkatkan sektor Industri

Indikator 2 : Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kota Pontianak pada Tahun 2019 sebesar 16,17%. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun – tahun berikutnya sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024
<b>II</b>	<b>Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB</b>	-	-	-	<b>16,25%</b>	<b>16,30%</b>
1.	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	-	-	-	2,42%	2,50%

## 3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator 1 : Persentase Koperasi yang berkualitas

Indikator 2 : Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase Koperasi yang berkualitas Kota Pontianak pada Tahun 2020 sebesar 4.00%. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun – tahun berikutnya sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Persentase Koperasi yang berkualitas</b>	-	-	-	<b>4,80%</b>	<b>4,90%</b>
1.	persentase koperasi aktif	-	-	-	94.72%	97%
<b>II</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	-	-	-	4.50%	5.0%

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Perubahan mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Kedua Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak tahun 2020 - 2024 : **"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"**.



WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO